



P U T U S A N

Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Prof.Dr. Iswandi Anas Dt. Bagindo Nan Panjang**, bertempat tinggal di Jl. Widuri No 4 Rt 03 Rw 11 Kelurahan Baranang Siang Bogor, dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri dan atas nama Mamak Kepala Kaum dan Mamak Kepala Waris Kaum Chaniago Manggih, Nagari Situjuh Gadang, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota sebagai **Penggugat I**;
Dalam hal ini kedudukannya sebagai mamak kepala waris digantikan oleh Darul Ikhsan (Penggugat III), sebagaimana Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum karena yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2023;
2. **Zedriaty Anas**, bertempat tinggal di Jl. Pahlawan No. 118 RW 002 RW 005, Kelurahan Sawah Padang Aua Kuniang Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, sebagai **Penggugat II**;
3. **Darul Ikhsan**, bertempat tinggal di Jl. Beringin No. 77 RT 001 RW 001, Kelurahan Padang Tiakar, Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, sebagai **Penggugat III**;
4. **Taufik**, bertempat tinggal di Situjuh Gadang, Nagari Situjuh Gadang, Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Limapuluh Kota, Kab. Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat IV**;
5. **Desi Mulyani**, bertempat tinggal di Situjuh Gadang, Nagari Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat V**;
6. **Riza Elfira**, bertempat tinggal di Tanjung Simantuang, Nagari Situjuh Gadang, Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat VI**;

Halaman 1 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **Utami Ningsih**, bertempat tinggal di Situjuh Gadang, Nagari Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat VII**;
8. **Eliza**, bertempat tinggal di Jl. Tanjung Raya No.25 RT/RW 04/03, Kelurahan Limbukan, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, sebagai **Penggugat VIII**;
9. **Formi Adrianto**, bertempat tinggal di Tanjuang Simantuang, Nagari Situjuh Gadang, Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat IX**;
10. **Ranny Fitriana Faisal**, bertempat tinggal di Jl. Pahlawan No. 118 RT 002 RW 005, Kelurahan Sawah Padang Aua Kuniang Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, sebagai **Penggugat X**;

Secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Setia Budi, S.H.,M.H. dan kawan-kawan, seluruhnya adalah advokat pada kantor pengacara Setia Budi, S.H., M.H &Rekan yang beralamat di Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2022 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dibawah register nomor 164/SK/PDT/X/2022/PN Pyh pada tanggal 5 Oktober 2022 dan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2023 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dibawah register nomor 32/SK/PDT/III/2023/PN Pyh pada tanggal 13 Maret 2023;

Lawan:

1. **Kesuma Dewi**, bertempat tinggal di Jl. Haji Jiran No. 11 RT 003 RW 001, Kelurahan Pinang Kecamatan Pinang Tangerang, sebagai **Tergugat I**;
2. **Yopie Inono**, bertempat tinggal di Jl. Haji Jiran No. 11 RT 003 RW 001, Kelurahan Pinang Kecamatan Pinang Tangerang, sebagai **Tergugat II**;
3. **Reno Aldi**, bertempat tinggal di Jl. Haji Jiran No. 11 RT 003 RW 001, Kelurahan Pinang Kecamatan Pinang, Tangerang, sebagai **Tergugat III**;

Halaman 2 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh



4. **Ratih Dewi Safitri**, bertempat tinggal di Jl. Jatayu No. 12, RT 009 RW 005, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat IV**;

5. **Muhammad Bayualdi**, bertempat tinggal di Jl. Haji Jiran No. 11 RT 003 RW 001 Kelurahan Pinang Kecamatan Pinang, Tangerang, sebagai **Tergugat V**;

6. **Nabila Dewi Ichsani**, bertempat tinggal di Jl. Haji Jiran No. 11 RT 003 RW 001, Kelurahan Pinang Kecamatan Pinang Tangerang, sebagai **Tergugat VI**;

Secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat I – VI;

Dalam hal ini Para Tergugat I – VI memberikan kuasa kepada Ramadhona Syaputra, S.H.,M.H. dan kawan-kawan, seluruhnya adalah advokat pada kantor pengacara RDS Law Office yang beralamat di Jl. Gunung Raya Gang Masjid Ar-Rahman, RT 001 RW 003, Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya, Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2022 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dibawah register nomor 181/SK/PDT/XI/2022/PN Pyh pada tanggal 7 November 2022;

7. **Pemerintahan Republik Indonesia cq Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat cq Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh**, berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, sebagai **Tergugat VII**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lili Suryenti, S.Si. dan kawan-kawan, seluruhnya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh berdasarkan surat kuasa khusus nomor 406/SKU-13.76.MP.01/XI/2022 tanggal 2 November 2022 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dibawah register nomor 182/SK/PDT/XI/2022/PN Pyh pada tanggal 8 November 2022;

Halaman 3 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh



Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 5 Oktober 2022 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Para Penggugat dan ICHLAS YUSUF (Alm) adalah anggota kaum dari Kaum Dt. Bagindo Nan Panjang Pesukuan Chaniago Manggih Kenagarian Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota, yang mana saat sekarang ini Mamak Kepala Waris maupun Mamak Kepala Kaum dijabat oleh PENGGUGAT I;
2. Bahwa Kaum Dt. Bagindo Nan Panjang Pesukuan Chaniago Manggih Kenagarian Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota ada memiliki sebidang tanah berikut dengan bangunannya yang terletak di Jl. Pahlawan No. 118 Sawah Padang – Aua Kuniang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh yang telah terdaftar pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh dengan luas 953 M². Sertifikat Hak Milik Nomor 220 a.n. ICHLAS YUSUF dengan batas batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Pahlawan.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah I. Dt Parmato Dirajo.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Upiak Kalina.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nura.Selanjutnya disebut Objek Perkara.
3. Bahwa Objek Perkara tersebut berasal dari pembelian Mamak Kepala Kaum yang bernama H. Bermawi Dt. Bagindo nan Panjang pada tahun 1942 dan ditambah dengan iuran uang anggota Kaum Dt. Bagindo nan Panjang Pesukuan Chaniago Manggih, Tanah Objek Perkara tersebut dibeli kepada M. Dt Parmato Dirajo;
4. Bahwa adapun maksud dan tujuan dibelinya tanah tersebut oleh Mamak Kepala Kaum H. Bermawi Dt. Bagindo nan Panjang dan Kaum Dt. Bagindo Nan Panjang Pesukuan Chaniago Manggih adalah untuk mendirikan rumah bersama (rumah kaum suku Chaniago Manggih) karena banyak keponakan dan anak-anak (anggota kaum suku Chaniago Manggih) dari H. Bermawi

Halaman 4 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh



- Dt. Bagindo Nan Panjang yang bersekolah di Kota Payakumbuh yang mana jarak kampung Chaniago Manggih dari kota Payakumbuh lebih kurang 10 (sepuluh) km;
5. Bahwa pada tahun 1943 barulah dimulai pembangunan rumah diatas tanah terebut yang biaya pembangunannya berasal dari uang yang dikumpulkan kaum suku Chaniago Manggih dari hasil sawah kaum suku Chaniago Manggih dan sampai saat ini telah mengalami beberapa renovasi yaitu pada tahun 1963 dibiayai oleh Ramilan dengan menggunakan uang dan beras yang dikumpulkan kaum Suku Chaniago Manggih, demikian juga pada tahun 1995, pada tahun 2016-2017 renovasi dibiayai oleh Iswandi Anas dan Zedriaty Anas, dan terkakhir pada tahun 2019 dibiayai oleh Ammy Emelia;
6. Bahwa semenjak dibangunnya rumah bersama terebut oleh H. Bermawi Dt. Bagindo nan Panjang telah banyak anak dan keponakan dari H. Bermawi Dt. Bagindo nan Panjang yang menetap dirumah tersebut diantaranya Darikam, Asrida Anas, Mismar Anas, Iswandi Anas, Erman Anas, Ichwan Anas, Ichlas Yusuf, Indrawati dan Yurnalis, Nurhayati, Nuraina, Masri, Yurnelis, Nastiti, Mesrayetti, Nurmi, dan sampai saat sekarang ditempati oleh Zedriaty Anas (Penggugat II) yang mana semua nama-nama tersebut adalah Anggota Kaum dari Kaum Dt. Bagindo Nan Panjang Pesukuan Chaniago Manggih Kenagarian Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Bahwa pada tahun 1983 H. Bermawi Dt. Bagindo nan Panjang meninggal dunia dan berkali-kali berwasiat kepada Hj. Darikam, Ramilan dan Zedriaty Anas (Penggugat II) bahwa objek perkara tidak boleh disertifikatkan. Bahwa H. Bermawi Dt. Bagindo nan Panjang juga pernah ditawarkan oleh Lurah Sawah Padang yang bernama D. Dt Bijo Angso agar objek perkara terebut di buatkan sertifikanya karena ada Program PRONA dari Pemerintah untuk pembuatan sertifikat. Akan tetapi tawaran tersebut di tolak oleh H. Bermawi Dt. Bagindo nan Panjang;
8. Bahwa setelah H. Bermawi Dt. Bagindo nan Panjang meninggal dunia gelar datuk/ penghulu digantikan oleh Erman Anas Dt. Bagindo nan Panjang (alm) meninggal pada tahun 2013 kemudian digantikan oleh Ichlas Yusuf Dt. Bagindo nan Panjang (alm) meninggal pada tahun 2017 dan terakhir gelar penghulu di jabat oleh ISWANDI ANAS DT. BAGINDO NAN PANJANG (PENGGUGAT I);

Halaman 5 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh



9. Bahwa pada saat setelah Pemakaman Erman Anas Dt. Bagindo Nan Panjang (2013) dan setelah pemakaman Brigjen Mismar Anas (2015) diadakan rapat kaum di rumah Gadang Manggih Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota karena ada berita bahwa Ichlas Yusuf ingin mensertifikatkan tanah di Jl. Pahlawan No. 118 Sawah Padang (objek perkara). Pada rapat kaum tersebut ditanyakan oleh anggota kaum apakah benar tanah di Jl. Pahlawan No. 118 Sawah Padang (objek perkara) mau disertifikatkan? Dijawab oleh Ichlas Yusuf sambil bersumpah bahwa tidak ada niat sedikitpun untuk mensertifikatkan tanah bersama milik kaum di Jl. Pahlawan No. 118 Sawah Padang (objek perkara) tersebut. Semua kaum yang menghadiri rapat kaum itu percaya terhadap ucapan Ichlas Yusuf. Pada saat itu Kaum mengatakan bila mau disertifikatkan objek perkara harus atas nama Dt. Bagindo Nan Panjang, maka kaum mengizinkan tetapi bila atas nama Pribadi Ichlas Yusuf, semua warga kaum Chaniago Manggih tidak setuju dan menolak. Alasannya adalah karena tanah dan rumah di Jl. Pahlawan No. 118 Sawah Padang (objek perkara) adalah Rumah Bersama Rumah Kaum Dt. Bagindo Nan Panjang Pesukuan Chaniago Manggih Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota, selain Rumah Kaum yang ada di Manggih dan di Situjuah Gadang;
10. Bahwa pada tahun 2015 Ichlas Yusuf pernah meminta tanda tangan kepada Irwanto Dt. Parmato Dirajo dengan keperluan Surat Jihad untuk pembuatan sertifikat objek perkara tersebut akan tetapi Irwanto Dt. Parmato Dirajo menolak untuk menandatangani karena pembuatan sertifikat bukan atas nama kaum Dt. Bagindo Nan Panjang tetapi atas nama pribadi Ichlas Yusuf. Kemudian Irwanto Dt. Parmato Dirajo juga mengetahui asal usul objek perkara tersebut bukan milik Pribadi Ichlas Yusuf akan tetapi milik bersama kaum Dt. Bagindo Nan Panjang;
11. Bahwa pada tahun 2017 selang tidak berapa lama Ichlas Yusuf meninggal dunia putranya bernama Muhammad Bayu Aldi (Tergugat V) menelpon Penggugat I mengabarkan bahwa tanah objek perkara sudah di sertifikatkan atas nama pribadi Ichlas Yusuf, kabar tersebut membuat Kaum Dt. Bagindo Nan Panjang terkejut karena tidak sesuai dengan pernyataan Ichlas Yusuf yang mengatakan bahwa Objek Perkara tersebut tidak akan disertifikatkan atas nama pribadi Ichlas Yusuf;
12. Bahwa atas Perbuatan (alm) Ichlas Yusuf yang telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas nama pribadinya sangat

Halaman 6 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan kesepakatan waktu rapat setelah pemakaman (alm) Mismar Anas tahun 2015, maka Para Penggugat setelah mengetahui bahwa objek perkara telah terbit sertifikat atas nama (alm) Ichlas Yusuf dari anak (alm) Ichlas Yusuf segera menghubungi istri dan anak alm Ichlas Yusuf agar menyerahkan sertifikat untuk dibalik namakan keatas nama Mamak Kepala kaum atau dibatalkan karena pengurusan sertifikat tanah objek perkara tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan Kaum Dt. Bagindo Nan Panjang adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi para tergugat (istri dan anak (alm) Ichlas Yusuf) tidak mau menyerahkan ;

13. Bahwa Tergugat VII dengan tidak membaca, tidak mencermati dan tidak meneliti "Alas Hak" atau surat-surat tanda bukti kepemilikan dan penguasaan tanah yang diajukan oleh **Ichlas Yusuf** terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 220 a.n. ICHLAS YUSUF luas 953 M2. Oleh karena itu perbuatan Tergugat VII yang memproses dan menerbitkan sertifikat Hak Milik atas tanah objek perkara tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat VII.
14. Bahwa dengan demikian Sertifikat Hak Milik Nomor 220 a.n. ICHLAS YUSUF luas 953 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat VII adalah Tidak sah dan Tidak Berkekuatan Hukum;
15. Bahwa adapun kerugian yang telah dialami oleh Para Penggugat atas perbuatan Para Tergugat adalah sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIL

Adapun kerugian PARA PENGGUGAT atas adanya permasalahan hukum *a quo* adalah sebagai berikut :

No.	Kerugian	Jumlah
1.	Hilangnya kesempatan dan peluang PARA PENGGUGAT untuk mendapatkan nilai Ekonomis terhadap sertifikat yang diatas namakan oleh Ichlas Yusuf.	Rp.953.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh tiga juta rupiah)

KERUGIAN IMMATERIL

Adapun kerugian immateril PARA PENGGUGAT atas adanya permasalahan hukum *a quo* adalah : Habisnya tenaga, waktu, dan pikiran PARA PENGGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan hukum ini. Sehingga apabila dinilai dengan uang adalah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).



Sehingga total kerugian Para Penggugat adalah Rp1.053.000.000,00 (satu milyar lima puluh tiga juta rupiah).

16. Bahwa Para Penggugat setelah berupaya secara kekeluargaan meminta agar sertifikat objek perkara agar diserahkan ke kaum tidak diindahkan sehingga Para Penggugat bermusyawarah karena melihat sikap dan tindak tanduk dari istri dan anak alm Ichlas Yusuf dapat merugikan Kaum Dt. Bagindo Nan Panjang Pesukuan Chaniago Manggih Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota maka meminta perlindungan hukum kepada Pengadilan Negeri Payakumbuh ;
17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian serta alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh berkenan memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada suatu hari yang akan Bapak tentukan kemudian dan setelah memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :--

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa Penggugat I (Satu) sebagai Mamak Kepala Waris dan juga sebagai Mamak Kepala Kaum dalam Kaum Dt. Bagindo Nan Panjang Pesukuan Chaniago Manggih Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Menyatakan sah Para Penggugat sebagai anggota Kaum Dt. Bagindo Nan Panjang Pesukuan Chaniago Manggih Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Menyatakan Sah dan Berharga Ranji atau Silsilah Keturunan yang dibuat oleh Penggugat I selaku Mamak Kepala Waris dan juga sebagai Mamak Kepala Kaum dalam Kaum Dt. Bagindo Nan Panjang Pesukuan Chaniago Manggih Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota;
5. Menyatakan objek Perkara adalah milik dari Kaum Para Penggugat dibawah kaum Dt. Bagindo Nan Panjang Pesukuan Chaniago Manggih Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota;
6. Menyatakan Perbuatan (alm) Ichlas Yusuf yang sekarang digantikan oleh ahli warisnya (Tergugat I, II, III, IV, V, dan Tergugat VI) yang mensertifikatkan tanah objek perkara tersebut tanpa sepengetahuan dan

Halaman 8 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh



persetujuan Kaum Dt. Bagindo Nan Panjang Pesukuan Chaniago Manggih Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

7. Menyatakan Perbuatan Tergugat VII yang memproses dan menerbitkan sertifikat Hak Milik atas tanah objek perkara tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 220 a.n. ICHLAS YUSUF luas 953 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat VII adalah Tidak sah dan Tidak Berkekuatan Hukum;
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian dari Para Penggugat secara Tanggung Renteng sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIL

No.	Kerugian	Jumlah
1.	Hilangnya kesempatan dan peluang Para Penggugat untuk mendapatkan nilai ekonomis terhadap sertifikat yang diatas namakan oleh Ichlas Yusuf.	Rp.953.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh tiga juta rupiah)

KERUGIAN IMMATERIL

Adapun kerugian immateril PARA PENGGUGAT atas adanya permasalahan hukum *a quo* adalah : Habisnya tenaga, waktu, dan pikiran PARA PENGGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan hukum ini. Sehingga apabila dinilai dengan uang adalah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).

Sehingga total kerugian Para Penggugat adalah Rp1.053.000.000, (satu milyar lima puluh tiga juta rupiah).

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

SUBSIDER

Dan atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan dalam perkara ini yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat I – VI serta Tergugat VII masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 9 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang dengan agenda persidangan pembacaan laporan hasil mediasi dan pembacaan gugatan, para pihak sudah sepakat untuk melaksanakan persidangan ini secara e-litigasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I – VI memberikan jawaban secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut.

Bahwa Para Penggugat telah keliru mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Payakumbuh yang seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatannya tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Jl. Diponegoro No. 8, Belakang Tangsi, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, karena gugatan yang diajukan Para Penggugat merupakan yurisdiksi dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Pembatalan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara terkait penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mana hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebab dalil posita gugatan Para Penggugat angka 12 terkait pembatalan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, yakni "*Bahwa atas Perbuatan (alm) Ichlas Yusuf yang telah mengajukan permohonan sertifikat atas nama pribadinya sangat bertentangan dengan kesepakatan waktu rapat setelah pemakaman (alm) Mismar Anas tahun 2015, maka Para Penggugat setelah mengetahui bahwa objek perkara telah terbit sertifikat atas nama (alm) Ichlas Yusuf dari anak (alm) segera menghubungi istri dan anak (alm) Ichlas Yusuf agar menyerahkan sertifikat untuk dibalik namakan ke atas nama mamak Kepala*"

Halaman 10 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh

Commented [YIC1]: Persetujuan Sidang ECourt

Commented [YIC2R1]: Belum ada



Kaum atau dibatalkan.....". Berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Para Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;

2. Eksepsi Tentang Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa dalil posita Gugatan Para Penggugat mengalami kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dimana dalam dalil posita gugatannya Para Penggugat tidak mengikut sertakan penerus dari Alm. M. DT. PERMATO DIRAJO yakni IRWANTO DT. PERMATO DIRAJO selaku Pemilik asal hak atas tanah yang telah dibeli oleh nenek Para Tergugat yakni (almarhumah) Hj. Darikam. Dengan tidak diikut sertakan pihak tersebut di atas, secara hukum gugatan yang diajukan Para Penggugat mengalami kurang pihak. Bahwa dengan demikian jelas bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan kurang pihak, maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Para Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;

3. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur (*Exceptio Oscuur Libel*).

Bahwa apa yang didalilkan dalam posita gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, berdasarkan alasan, fakta, dan dasar hukum sebagai berikut :

a. Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil posita gugatan Para Penggugat tentang Letak objek tanah yang digugat yang merupakan hak milik Para Penggugat adalah tidak jelas dan terang, karena tidak menyebutkan secara tegas dimana lokasi objek tanah yang merupakan hak milik Para Penggugat dan batas-batasnya tersebut berada, sementara yang diajukan Para Penggugat hanya objek tanah milik warisan dari Nenek Para Tergugat yakni Hj. Darikam dan secara tak langsung Para Penggugat mengakui objek tanah tersebut bersertifikat hak milik atas nama Ichlas Yusuf dalam dalil posita Para Penggugat;

b. Bahwa apa yang menjadi dasar hukum gugatan perbuatan melawan hukum Para Penggugat tidak jelas dan tidak berdasar sebab berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata yang berbunyi *setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut*. Dari penjelasan pasal 1365 KUHPdata sudah jelas mengatakan adanya unsur perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, yang mana Para

Halaman 11 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh



Tergugat tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, sebab objek tanah tersebut hak milik pribadi HJ. Darikam yang dibeli pada tahun 1938 dengan DT. M. PERMATO DIRAJA, yang mana HJ. Darikam merupakan mertua dan nenek dari Para Tergugat dan bila dilihat dari dalil Posita gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sesuai apa yang menjadi posita gugatannya dan tidak berdasarkan hukum, karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat. Dimana dalam uraian Posita tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Dan justru apa yang telah dilakukan oleh mertua dan nenek Para Tergugat yakni HJ. Darikam dalam hal memiliki hak atas tanah tersebut dan suami atau ayah dari Para Tergugat yakni Ichlas Yusuf yang merupakan ahli waris tunggal dari HJ. Darikam, dalam hal mensertifikat hak atas tanah tersebut telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku sesuai dengan aturan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan untuk perlu diketahui bahwa yang membangun rumah di atas tanah Jl. Pahlawan No. 118, Kelurahan Sawah Padang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, dengan menggunakan uang pribadi HJ. Darikam yang mana pembangunan rumah tersebut selain bertujuan untuk tempat tinggal juga berfungsi sebagai tempat praktik bidan dan yang merenovasi rumah tersebut menggunakan dana pribadi Ichlas Yusuf, serta yang menempati rumah tersebut hanya keluarga dan keponakan dari HJ. Darikam bukan utusan dari kaum Chaniago Manggih. Dengan tidak menggambarkan secara jelas bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat. Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Para Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;

4. Eksepsi Tentang Legal Standing Para Penggugat.

Bahwa Para Penggugat adalah pihak yang tidak berhak untuk mengajukan gugatan karena legal standing sebagai Penggugat tidak sah dan tidak jelas dasar hukumnya. Yang mana Para Penggugat selaku kaum Chaniago Manggih tidaklah tepat dan berhak untuk menggugat milik pribadi hak atas tanah milik (almarhumah) HJ. Darikam yang telah disertifikat hak milik No. 00220 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh tanggal 22 Januari 2016, yang mana penerbitan sertifikat hak milik tersebut

Halaman 12 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh



telah sesuai prosedur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Para Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;

5. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Lewat Waktu Atau Daluwarsa.

Bahwa Para Penggugat terutama Zedriaty Anas (Penggugat II) telah mengetahui bahwa suami atau orang tua dari Para Tergugat yakni (almarhum) Ichlas Yusuf pada tahun 2015 telah mensertifikat hak atas tanah yang terletak di Jalan Pahlawan No. 118, Kelurahan Sawah Padang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, yang mana pada saat proses pengukuran tanah tersebut diketahui oleh Zedriaty Anas (Penggugat II) sebab beliau menumpang tempat tinggal di rumah tersebut, dan telah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas nama (almarhum) Ichlas Yusuf oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh pada tanggal 22 Januari 2016 dengan nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 00220, hal ini telah sesuai prosedur pendaftaran tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Bahwasanya hingga tanggal 5 Oktober 2022 Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Payakumbuh, lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya sejak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 00220 atas nama Ichlas Yusuf, belum ada dari pihak manapun maupun Para Penggugat mengajukan keberatan atas diterbitkannya sertifikat hak atas tanah secara tertulis baik itu kepada pemegang sertifikat, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh, maupun pengadilan. Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Negeri Payakumbuh telah lewat waktu atau daluwarsa, sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan*

Halaman 13 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh



gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut, Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Para Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan segala fakta-fakta yang terurai di atas, Para Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk dapat menolak atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Para Penggugat tersebut.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi juga dimasukkan dalam Pokok Perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menyangkal dan menolak dalil-dalil Gugatan yang diajukan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
3. Bahwa telah keliru dalil posita gugatan Para Penggugat angka 2 yang menyatakan "*Bahwa Kaum Dt. Bagindo Nan Panjang Pesukuan Chaniago Manggih Kenagarian Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota ada memiliki sebidang tanah berikut dengan bangunannya yang terletak di Jl. Pahlawan Sawah Padang...*", sebab sebidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya tersebut seluas 953 m² yang terletak di Jalan Pahlawan No. 118, Kelurahan Sawah Padang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, yang telah terdaftar dan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 00220 atas nama (almarhum) Ichlas Yusuf pada tanggal 22 Januari 2016, sejak awal telah dikuasai dan dimiliki oleh (almarhumah) Hj. Darikam yang dibeli pada tahun 1938 dari DT. M. Permato Dirajo, kemudian pada tahun 2015 telah disertifikatkan hak milik atas nama Ichlas Yusuf yang merupakan anak tunggal (almarhumah) Hj. Darikam, yang mana sertifikat hak milik atas nama (almarhum) Ichlas Yusuf tersebut telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh dengan nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 00220 pada tanggal 22 Januari 2016. Hal ini secara tak langsung sudah diakui oleh Para Penggugat dalam posita gugatan Para Penggugat;
4. Bahwa tidak benar dalil posita gugatan Para Penggugat angka 3 yang menyatakan "*Bahwa objek perkara tersebut berasal dari pembelian Mamak Kepala Kaum yang bernama H. Bermawi Dt. Bagindo Nan Panjang pada tahun 1942 dan ditambah iuran uang anggota Kaum Dt. Bagindo Nan Panjang Pesukuan Chaniago Manggih, Tanah Objek Perkara tersebut dibeli*

Halaman 14 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh



kepada M. Dt. Permato Dirajo”, sebab (almarhumah) Hj. Darikam sekitar tahun 1938 telah membeli sebidang tanah dari sebagian tanah milik M. Dt. Permato Dirajo yang terletak di Kelurahan Sawah Padang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, yang mana pada saat itu beliau sebagai Kepala Kaum Simabur Aur Kuning, hal ini sesuai dengan pernyataan yang dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh I. Dt Permato Dirajo pada tahun 2015;

5. Bahwa tidak benar dalil posita gugatan Para Penggugat angka 4 yang menyatakan “Bahwa Adapun maksud dan tujuan dibelinya tanah tersebut oleh Mamak Kepala Kaum H. Bermawi Dt. Bagindo nan Panjang dan Kaum Dt. Bagindo Nan Panjang Pesukuan Chaniago Manggih adalah untuk mendirikan rumah bersama (rumah kaum suku Chaniago Manggih) karena banyak keponakan dan anak-anak (anggota kaum suku Chaniago Manggih) dari H. Bermawi Dt. Bagindo Nan Panjang yang bersekolah di Kota Payakumbuh yang mana jarak kampung Chaniago Manggih dari Kota Payakumbuh lebih kurang 10 (sepuluh) km.”, sebab (almarhumah) Hj. Darikam membangun rumah tersebut selain untuk tempat tinggal juga bertujuan untuk membangun tempat praktik, agar mempermudah pekerjaannya sebagai bidan. Beliau mengajak para kerabat dekat yakni Rumzi, Yurnalis, dan Afrimayanti, serta anak-anak dari Ramilan yang diantaranya Iswandi Anas (Penggugat I) dan Zedriaty Anas (Penggugat II), yang mana beliau turut membiayai kebutuhan hidup dan sekolah mereka. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan tidak adanya utusan dari kaum Chaniago Manggih yang tinggal di rumah tersebut, hanya kerabat dekat dari (almarhumah) Hj. Darikam;
6. Bahwa tidak benar dalil Posita gugatan Para Penggugat angka 5 yang menyatakan “ Bahwa pada tahun 1943 barulah dimulai pembangunan rumah diatas tanah tersebut yang biaya pembangunannya berasal dari uang yang dikumpulkan kaum suku Chaniago Manggih dari hasil sawah kaum suku Chaniago Manggih dan...”, sebab yang membangun rumah tersebut adalah (almarhumah) Hj. Darikam dengan menggunakan uang pribadinya untuk tempat tinggal beliau dan ponakannya, dan juga untuk tempat praktek beliau sebagai bidan pada masa itu, serta kemudian direnovasi besar-besaran oleh Ichlas Yusuf pada tahun 1995 dengan menggunakan uang pribadi tanpa mengambil sedikit pun uang kaum Chaniago Manggih;
7. Bahwa tidak benar dalil Posita gugatan Para Penggugat angka 6 yang menyatakan “ Bahwa semenjak dibangunnya rumah bersama tersebut oleh

Halaman 15 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh



H. Bermawi Dt. Bagindo Nan Panjang telah banyak anak dan keponakan dari H. Bermawi Dt. Bagindo Nan Panjang yang menetap di rumah tersebut diantaranya Darikam, Asrida Anas,...", sebab (almarhumah) Hj. Darikam mengizinkan keluarganya untuk tinggal bersama di rumah tersebut, termasuk para keponakannya yang dititipkan kepada beliau diantaranya Iswandi Anas (Penggugat I) dan Zedriaty Anas (Penggugat), dikarenakan jarak tempuh sekolah yang lebih dekat dari rumah tersebut, untuk itu tidak pernah ada satupun utusan dari kaum Chaniago Manggih yang bertempat tinggal di rumah tersebut, dan setelah selesai sekolah dan berumah tangga, keponakan dari almarhumah Hj. Darikam meninggalkan rumah tersebut. Setelah (almarhumah) Hj. Darikam meninggal, Zedriaty Anas (Penggugat II) beserta keluarganya meminta izin kepada (almarhum) H. Ichlas Yusuf untuk tinggal di rumah tersebut, dan hal itu diizinkan oleh (almarhum) H. Ichlas Yusuf dengan maksud agar rumah tersebut dijaga dan dirawat, bukan untuk direbut dan dikuasai seperti yang niat Zedriaty Anas (Penggugat II) dan yang penggugat lainnya lakukan sekarang ini, hal ini ibarat pepatah kacang lupa kulitnya atau ibarat pepatah lainnya sudah dikasih hati minta jantung;

8. Bahwa tidak benar dalil Posita gugatan Para Penggugat angka 7 yang menyatakan " Bahwa pada tahun 1983 H. Bermawi Dt. Nan Panjang meninggal dunia dan berkali-kali berwasiat kepada Hj. Darikam, Ramilan dan Zedriaty Anas (Penggugat II) bahwa objek perkara tidak boleh disertifikatkan. Bahwa H. Bermawi Dt. Bagindo Nan Panjang juga pernah ditawarkan oleh Lurah Sawah Padang...", sebab hal tersebut hanya cerita dan karangan belaka dalil posita gugatan Para Penggugat karena tanah dan rumah tersebut milik Pribadi Hj. Darikam yang mana diketahui oleh Ramilan (merupakan orang tua dari Iswandi Anas (Penggugat I) dan Zedriaty Anas (Penggugat II), dan Zedriaty Anas (Penggugat II) yang menumpang tempat tinggal di rumah (almarhumah) Hj. Darikam tersebut;
9. Bahwa benar dalil Posita gugatan Para Penggugat angka 8 yang menyatakan " Bahwa setelah H. Bermawi Dt. Bagindo Nan Panjang meninggal dunia gelar datuk penghulu digantikan oleh Erman Anas Dt. Bagindo Nan Panjang (alm) meninggal pada tahun 2013, kemudian digantikan oleh Ichlas Yusuf Dt. Bagindo Nan Panjang (alm) meninggal pada tahun 2017 dan terakhir gelar penghulu dijabat oleh Iswandi Anas Dt. Bagindo Nan Panjang (Penggugat I)";
10. Bahwa tidak benar dalil Posita gugatan Para Penggugat angka 9 yang menyatakan " Bahwa pada saat setelah Pemakaman Erman Anas Dt.

Halaman 16 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh



Bagindo Nan Panjang (2013) dan setelah pemakaman Brigjen Mismar Anas (2015) diadakan rapat kaum di rumah gadang Manggih Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota karena ada berita bahwa Ichlas Yusuf ingin mensertifikatkan tanah...”, sebab Posita Para Penggugat tidak relevan dan tidak jelas karena rentang waktu setelah Pemakaman Erman Anas Dt. Bagindo Nan Panjang (2013) dan pemakaman Brigjen Mismar Anas (2015) sangatlah jauh kurang lebih 2 (dua) tahun, (almarhum) Ichlas Yusuf ayah dan suami dari Para Tergugat tidak pernah mengatakan atau menceritakan bahwa tanah dan rumah tersebut milik dari Kaum Chaniago Manggih akan tetapi tanah dan rumah tersebut merupakan milik pribadi (almarhumah) Hj. Darikam;

11. Bahwa tidak benar dalil Posita gugatan Para Penggugat angka 10 yang menyatakan “ *Bahwa pada tahun 2015 Ichlas Yusuf pernah meminta tanda tangan kepada Irwanto Dt. Permato Dirajo dengan keperluan Surat Jihad untuk pembuatan sertifikat objek perkara tersebut...*”, sebab bahwa Irwanto Dt. Permato Dirajo sebagai ninik mamak kepala kaum dalam Pasukuan Simabur Nagari Aur Kuning Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh telah membuat dan menandatangani surat pernyataan bahwa Hj. Darikam telah membeli tanah pada tahun 1938 yang terletak di Kelurahan Kecamatan Payakumbuh Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sawah Padang Sebelah Utara dahulu berbatas dengan tanah Kalinah sekarang dengan tanah Rida Mardiatil;
- Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan Tanah Nura sekarang dengan tanah Ribkirbi;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kami I. Dt. Permato Dirajo;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya / Jln. Pahlawan.

Yang mana surat pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Irwanto Dt. Permato Dirajo pada tanggal 25 Maret 2015 diketahui oleh Camat Payakumbuh Selatan dan Kepala Kelurahan Sawah Padang;

12. Bahwa tidak benar dalil Posita gugatan Para Penggugat angka 11 yang menyatakan “ *Bahwa pada tahun 2017 selang tidak berapa lama Ichlas Yusuf meninggal dunia putranya bernama Muhammad Bayu Aldi (Tergugat V) menelpon Penggugat I mengabarkan bahwa tanah objek perkara sudah disertifikatkan...*”, sebab hanya karangan belaka bahwa Muhammad Bayu Aldi (Tergugat V) menelpon Iswandi Anas (Penggugat I) pada tahun 2017, karena Para Penggugat sudah mengetahui bahwa tanah tersebut sudah



disertifikatkan oleh (almarhum) Ichlas Yusuf sebelum beliau meninggal dunia, dimana pada saat proses pembuatan sertifikat pada tahun 2015, terutama pada saat proses pengukuran tanah di lokasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh, Zedriaty Anas (Penggugat II) mengetahui hal tersebut, dimana pada saat itu Zedriaty Anas (Penggugat II) sudah tinggal dan menempati rumah tersebut bersama keluarganya sampai saat ini, dan ketika sertifikat tersebut sudah terbit pada tahun 2016, suami atau ayah dari Para Tergugat yakni (almarhum) Ichlas Yusuf memberikan salinan (fotocopy) sertifikat tersebut kepada Zedriaty Anas (Penggugat II) dan disaksikan langsung oleh Muhamad Bayualdi (Tergugat V);

13. Bahwa tidak benar dalil Posita gugatan Para Penggugat angka 12 yang menyatakan " *Bahwa atas perbuatan (alm) Ichlas Yusuf yang telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas nama pribadinya sangat bertentangan dengan kesepakatan waktu rapat setelah pemakaman (alm) Mismar Anas tahun 2015, maka Para Penggugat setelah mengetahui bahwa objek perkara telah terbit sertifikat atas nama (alm) Ichlas Yusuf...*", sebab tidak berdasarnya gugatan Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Para Tergugat tidak pernah melakukan hal tersebut dan tidak pernah merugikan pihak Para Penggugat serta tidak pernah dihubungi oleh Para Penggugat, terkait hal pengurusan sertifikat hak milik ke Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh tidak memerlukan persetujuan dari Kaum Dt. Bagindo Nan Panjang sebab itu merupakan milik pribadi (almarhumah) Hj. Darikam orang tua dari Ichlas Yusuf bukan milik dari kaum Dt. Bagindo Nan Panjang, yang mana proses sertifikat hak atas tanah seluas 953 m² yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh telah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
14. Bahwa tidak benar dalil Posita gugatan Para Penggugat angka 15 yang menyatakan " *Bahwa Adapun kerugian yang telah dialami oleh Para Penggugat atas perbuatan Para Tergugat adalah sebagai berikut ...*", sebab berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku unsur kerugian yang dialami oleh Para Penggugat baik itu secara Pasal 1365 KUHPerdara maupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak beralasan dan tidak berdasar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, seharusnya yang merasa dirugikan adalah Para Tergugat dikarenakan yang membeli tanah dan membangun

Halaman 18 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh



rumah tersebut adalah nenek dan mertua dari Para Tergugat yakni (almarhumah) Hj. Darikam dengan tujuan untuk membuat tempat praktik bidan dan yang merenovasi besar-besaran rumah tersebut adalah ayah dan suami Para Tergugat yakni (almarhum) Ichlas Yusuf. Para keponakan yang tinggal di rumah tersebut tidak pernah dimintai uang sama sekali, baik untuk biaya tempat tinggal maupun kebutuhan hidup, melainkan biaya kebutuhan hidup mereka turut dibantu oleh nenek Para Tergugat Hj. Darikam. Hal ini menimbulkan kesan bahwa Iswandi Anas (Penggugat I) dan Zedriaty Anas (Penggugat II) ingin menguasai dan memiliki tanah dan rumah warisan dari nenek Para Tergugat;

15. Bahwa tidak benar dalil Posita gugatan Para Penggugat angka 16 yang menyatakan “ *Bahwa para Penggugat setelah berupaya secara kekeluargaan meminta agar sertifikat objek perkara agar diserahkan ke kaum tidak diindahkan sehingga Para Penggugat bermusyawarah karena melihat sikap dan tindak tanduk dari istri dan anak alm Ichlas Yusuf ...*”, sebab Para Penggugat tidak pernah sama sekali mendatangi ataupun menghubungi istri dan anak dari (almarhum) Ichlas Yusuf untuk membahas ataupun meminta untuk menyerahkan atau membatalkan sertifikat tersebut terlebih lagi Iswandi Anas (Penggugat I) yang berdomisili di daerah Bogor yang tidak terlalu jauh dari kediaman beberapa Para Tergugat di daerah Tangerang, sampai pada saat Para Tergugat menerima surat gugatan dari Pengadilan Negeri Payakumbuh mengenai hal ini. Dimana sebelum gugatan ini terjadi, hubungan Para Tergugat dan Para Penggugat terjalin sangat baik walaupun tinggal berjauhan, dan tidak pernah ada pertikaian karena tidak pernah ada pembahasan sama sekali mengenai harta kaum Chaniago Manggih maupun sertifikat tanah tersebut, terbukti pada bulan November 2017 Iswandi Anas (Penggugat I) dan Ranny Fitriana Faisal (Penggugat X) datang dan menghadiri acara pernikahan Nabila Dewi Ichsani (Tergugat VI) di kota Jakarta, lalu pada bulan Maret 2019, Zedriaty Anas (Penggugat II), Riza Elfira (Penggugat VI), dan Ranny Fitriana Faisal (Penggugat X) datang dan menghadiri acara pernikahan Muhamad Bayualdi (Tergugat V) di kota Medan, dan sebaliknya pada bulan Februari 2020 Kesuma Dewi (Tergugat I), Yopie Inono (Tergugat II), dan Ratih Dewi Safitri (Tergugat IV) datang dan menghadiri acara pernikahan anak dari Zedriaty Anas (Penggugat II), yaitu Ammy Emelia di rumah tersebut. (almarhumah) Hj. Darikam wafat pada tahun 1998 dan (almarhum) Ichlas Yusuf wafat pada tahun 2017, artinya pada masa sebelum meninggalnya (almarhumah) Hj Darikam pada

Halaman 19 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh



tahun 1998 maupun (almarhum) Ichlas Yusuf pada tahun 2017, Para Penggugat sudah sangat dewasa, sehat dan dapat berpikir secara bijaksana untuk membicarakan atau mengutarakan kepada nenek Para Tergugat (almarhumah) Hj. Darikam tentang kejelasan status tanah dan rumah tersebut, serta mendokumentasikannya secara sah di mata hukum sehingga Para Penggugat dapat membuktikan bahwa tanah dan rumah tersebut adalah harta kaum Chaniago Manggih.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan Para Tergugat di atas, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan sesuai dengan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat VII memberikan jawaban secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

A. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa gugatan Para Penggugat kekurangan subjek gugatan (*plurium litis consortium*), dimana pengajuan alas hak atas tanah oleh Ichlas Yusuf (alm) dalam proses pengurusan sertipikat di Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh, juga melibatkan Lurah Sawah Padang sebagai pihak yang mengeluarkan Surat Keterangan Ahli Waris, Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Lurah, yang dikuatkan oleh Camat Payakumbuh Selatan, Sehingga pihak-pihak tersebut juga harus bertanggung jawab atas Surat Keterangan yang telah dikeluarkan oleh Instansinya, maka dari itu pihak tersebut baik Lurah Sawah Padang dan Camat Payakumbuh Selatan harus diikutkan juga sebagai pihak atau turut tergugat dalam perkara ini.

Halaman 20 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh



Oleh karena penggugat tidak melibatkan Lurah Sawah Padang dan Camat Payakumbuh Selatan maka seharusnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU (VERJARING)

- Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan register perkara nomor: 37/Pdt.G/2022/PN. Pyh pada tanggal 5 Oktober 2022 dengan objek gugatan sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 220 an. Ichlas Yusuf (Alm). Bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* telah diterbitkan sertipikat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Payakumbuh/Tergugat VII pada tahun 2016, tepatnya pada tanggal 22 Januari 2016 sebagai mana tercatat dalam aplikasi Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh, artinya sertipikat tersebut telah diterbitkan lebih kurang 6 (enam) tahun terhitung tanggal diterbitkannya. Berdasarkan pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan "... pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut". Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat terhadap sertifikat hak milik Tergugat dilakukan telah lampau waktu (*verjaring*) maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala alasan yang dikemukakan dalam Eksepsi diatas adalah juga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat VII menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali diakui dengan tegas kebenarannya.
3. Selanjutnya Tanggapan Tergugat VII adalah sebagai berikut :
 - a. Halaman 8 angka 13.
bahwa penggugat dalam petitumnya menyatakan antara lain sebagai berikut:

Halaman 21 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh



" bahwa Tergugat VII dengan tidak membaca, tidak mencermati dan tidak meneliti "alas hak" atau surat-surat tanda bukti kepemilikan dan penguasaan tanah yang diajukan oleh Ichlas Yusuf terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor. 220 a.n. Ichlas Yusuf luas 953 M2. Oleh karena itu perbuatan Tergugat VII yang memproses dan menerbitkan sertipikat Hak Milik atas tanah objek perkara tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VII".

Terhadap dalil gugatan tersebut dapat kami tanggapi bahwa pada tanggal 25 Maret 2015 saudara Ichlas Yusuf mendaftarkan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik ke Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a) Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 25 Maret 2015 yang dibuat oleh Ichlas Yusuf, yang pada intinya menerangkan bahwa Ichlas Yusuf menguasai sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sawah Padang, Kecamatan Payakumbuh Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rida Mardiaty
- Selatan : Ribkirbi
- Timur : I. DT. Permato Dirajo
- Barat : Jalan Raya/Jalan Pahlawan

Yang mana tanah tersebut merupakan pembelian dari Orang Tua dari Ichlas Yusuf (Hj. Darikam) kepada M. DT. Permato Dirajo pada tahun 1938 dimana surat jual belinya sudah hilang, tanah tersebut sudah dikuasai secara terus menerus, tidak dijadikan sebagai jaminan suatu hutang dan tidak dalam sengketa. Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tersebut ditanda tangani oleh Ichlas Yusuf, dibenarkan oleh saksi-saksi, mengetahui dan dikuatkan oleh Lurah Sawah Padang dan Camat Payakumbuh Selatan.

- b) Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Sawah Padang tanggal 26 Maret 2015 Nomor 140/54/SWP/-PSL/III-2015 dan diketahui oleh Camat Payakumbuh Selatan, yang menerangkan bahwa Ichlas Yusuf Menguasai Sebidang Tanah yang terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Sawah Padang, Kecamatan Payakumbuh Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 22 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh



- Utara : Rida Mardiaty
 - Selatan : Ribkirbi
 - Timur : I. DT. Permato Dirajo
 - Barat : Jalan Raya/Jalan Pahlawan
- c) Surat Keterangan Tanda Laport Kehilangan tanggal 24 Maret 2015 Nomor SKTLK/410/III/2015/SPKT.
- d) Surat pernyataan tanggal 23 Maret 2015 yang dibuat oleh Ichlas Yusuf yang pada intinya menerangkan bahwa benar Ichlas Yusuf mempunyai sebidang tanah peninggalan orang tuanya (Hj. Darikam) yang berasal dari pembelian pada tahun 1938 kepada M. Dt. Permato Dirajo. Yang ditandatangani oleh Ichlas Yusuf, diketahui oleh jihad/sepadan, mengetahui Lurah Sawah Padang dan dikuatkan oleh Camat Payakumbuh Selatan.
- e) Surat pernyataan tanggal 25 Maret 2015 yang dibuat oleh Irwanto Dt. Permato Dirajo yang pada intinya menyatakan bahwa benar kaum telah menjual sebidang tanah pada tahun 1938 kepada Hj. Darikam. Diketahui oleh Kepala Kelurahan Sawah Padang dan Camat Payakumbuh Selatan.
- f) Surat Keterangan Waris tanggal 25 Maret 2015 yang pada intinya menerangkan bahwa Ichlas Yusuf adalah ahli waris satu-satunya dari pernikahan Hj. Darikam dengan H. Achmad Yusuf, yang ditandatangani oleh Ichlas Yusuf, dibenarkan saksi-saksi, disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Sawah Padang dan dikuatkan oleh Camat Payakumbuh Selatan.
- g) Surat Keterangan Kematian tanggal 26 Maret 2015, Nomor 43/Skm/SWP/III-2015 an. Hj. Darikam yang dibuat oleh Lurah Sawah Padang dan dikuatkan oleh Camat Payakumbuh Selatan.
- h) Surat Keterangan Kematian tanggal 26 Maret 2015, Nomor 44/Skm/SWP/III-2015 an. H. Achmad Yusuf yang dibuat oleh Lurah Sawah Padang dan dikuatkan oleh Camat Payakumbuh Selatan.
- i) Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 26 Maret 2015, Nomor 140/45/SKT/SWP/III-2015 yang dibuat oleh Lurah Sawah Padang dan dikuatkan oleh Camat Payakumbuh Selatan.
- j) Bahwa berdasarkan permohonan Ichlas Yusuf tersebut Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh menindaklanjuti permohonan yang bersangkutan. Bahwa pada tanggal 11 September 2015 keluar Surat

Halaman 23 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ukur Nomor 00132/2015 Kelurahan Sawah Padang hasil pengukuran tanah/objek yang dimohonkan oleh Ichlas Yusuf.

- k) Bahwa pada tanggal 26 Oktober dilakukan pemeriksaan tanah/pemeriksaan lapangan untuk mengumpulkan data fisik dan data yuridis oleh Panitia A Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh.
- l) Bahwa selanjutnya tanggal 10 November 2015 Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh melakukan Pengumuman tentang Pengakuan/Penegasan Hak Milik Atas Tanah permohonan dari Ichlas Yusuf dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari terhitung dari tanggal pengumuman. Pengumuman tersebut diumumkan di Kantor Lurah Sawah Padang dan di Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh.
- m) Bahwa dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pengakuan/penegasan Hak Milik atas nama Ichlas Yusuf.
- n) Bahwa berdasarkan tahapan-tahapan yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tanah yang dimohonkan Pengakuan/Penegasan Hak Milik oleh Ichlas Yusuf tersebut dibukukan dan diterbitkan Sertipikat pada tanggal 22 Januari 2016.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat VII;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan biaya Perkara kepada Para Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik pada persidangan tanggal 27 Desember 2022 sebagaimana termuat selengkapnyanya dalam berita acara;

Halaman 24 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh



Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan duplik secara elektronik pada persidangan tanggal 3 Januari 2023 sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I-VI telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut dan terhadap eksepsi tersebut telah diputus dalam putusan sela dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI tentang kewenangan mengadili tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang sudah diberi materai cukup berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Surat Ranji Dt. Bagindo Nan Panjang Suku Bodi Chaniago Kampung Singkuang Kenagarian Situjuh Gadang Kec. Situjuh Limo Nagari, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan atas nama Darmi Dt. Bijo Angso tertanggal 26 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan atas nama Saruni. M tertanggal 26 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan atas nama Nurhayati tertanggal 26 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan atas nama Hawizar Dt. Rajongkoto tertanggal 26 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan atas nama Asmaniar tertanggal 26 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan atas nama Yarnelis tertanggal 26 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan atas nama Irwanto Dt. Parmato Dirajo tertanggal 26 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari asli Surat Salinan ijazah bidan atas nama Darikam tertanggal 4 Agustus 1952, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari asli Sejarah tanah rumah di Jl. Pahlawan No. 118 Kel Sawah Padang Aua Kuniang, selanjutnya diberi tanda P-10;

Halaman 25 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh



11. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3271-KM-27022023-0026 atas nama Iswandi Anas, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum tanggal 1 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Asli dari Surat Permohonan Untuk Melanjutkan Proses persidangan tanggal 2 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hawizar Dt. Rajo Mangkuto, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa lokasi objek perkara berada dijalan Sawah Padang. Diatasnya ada sebuah rumah dan dihuni dan dikuasai oleh Iswandi Dt. Bagindo Nan Panjang. Yang membangun rumah itu adalah Mamak dari Iswandi yang bernama Bermawi Dt. Bagindo Nan Panjang;
 - Bahwa Saksi bergelar Dt. Rajo Mangkuto suku Tanjung Situjuh Gadang;
 - Bahwa Bagindo Nan Panjang sukunya Chaniago Situjuh Gadang Manggih Bulakan Tinggi;
 - Bahwa Iswandi menggantikan Ichlas Yusuf, tapi Ichlas Yusuf belum dilewakan. Ichlas Yusuf menggantikan Erman. Erman menggantikan Bermawi;
 - Bahwa Bermawi bersaudara ada 5 orang masing-masing bernama Bermawi, Nawa (pr), Ramilan (ibu Iswandi), Tando (pr) dan Darikam (pr) dan yang satu lagi Saksi lupa namanya;
 - Bahwa dari cerita Bermawi, tanah sawah padang (objek perkara) itu dibeli oleh Bermawi Dt. Bagindo Nan Panjang dari Dt. Permato Dirajo atas nama kaumnya;
 - Bahwa jarak sawah padang dengan situjuh sekira 8 km. Bermawi membeli objek perkara karena Situjuh itu lokasinya jauh dari kota, jadi untuk memudahkan kemenakannya sekolah ia membangun rumah di objek perkara. Jarak objek perkara ke kota hanya 2 km;
 - Bahwa kemenakan dari Bermawi yang tinggal di objek perkara ada yang bernama Ikhlus Yusuf (Bon), Asrida (kakak Iswandi) Mismar Anas, Erman dan Iswandi. Saksi bertemu dengan mereka di objek perkara;
 - Bahwa Bermawi mengatakan rumah tersebut diperuntukan untuk kaum;
 - Bahwa Bermawi punya kebun yang banyak, sawah dan ternak hasil pusako tinggi;

Halaman 26 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh



- Bahwa Darikam lulus sekolah kesehatan di Betawi zaman dulu sekarang Jakarta Darikam sekolah dibiayai oleh Bermawi;
 - Bahwa Sejak Darikam pulang dari Sekolah Kesehatan di Jakarta ia sudah tinggal disawah padang karena sudah di buat rumah oleh Bermawi;
 - Bahwa setelah Darikam meninggal, yang menempati objek perkara adalah anak Ramilan yang bernama Zedriyati. Zedriyati sampai sekarang masih tinggal disana;
 - Bahwa sejak Darikam masih hidup Zedriyati sudah tinggal disana;
 - Bahwa pekerjaan Bermawi adalah berkebun jahe, kulit manis, beternak
 - Bahwa Saksi tinggal di Situjuh Gadang dari lahir;
 - Bahwa Saksi pertama kali ke objek perkara tahun 60-an karena Saksi berbako kesana;
 - Bahwa Saksi tidak tahu harga pembelian tanah itu dan di beli sekira tahun 1940-an pastinya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa rumah tersebut pernah jadi tempat praktek bidan disana;
 - Bahwa Saksi berbako dengan Darikam;
 - Bahwa Ikhlas Yusuf tinggal diobjek perkara dari lahir sampai meninggal;
 - Bahwa Rumah tersebut dibuat oleh Bermawi Dt, Bagindo Nan Panjang pada tahun 1980 untuk ditempati. Saksi tahu karena diceritakan oleh Bermawi saat beliau masih hidup;
 - Bahwa yang tinggal disana selain Darikam adalah adik-adiknya Bermawi;
 - Bahwa setelah Darikam menikah ia tinggal di objek perkara. Begitu juga dengan Zedriyati setelah menikah masih tetap tinggal disana;
 - Bahwa sampai sekarang Zedriyati masih tinggal disana;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;
2. Darmi Dt.Bijo Angso, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Jl. Pahlawan Kel. Sawah Padang Aur Kuning Kec. Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh;
 - Bahwa di tahun 1982 Darikam pernah mengajukan pembuatan sertifikat atas tanah tersebut. Saat itu Saksi yang menjadi Lurah dan Saksi yang menganjurkan untuk pembuatan sertifikat Prona bagi yang berminat dengan ketentuan-ketentuan yang ada;
 - Bahwa Darikam tinggal disana bersama anaknya Ikhlas Yusuf panggilan Bon di tahun 1982;

Halaman 27 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh



- Bahwa tanah tersebut dibeli dari Dt. Permato Dirajo. Darikam membeli dari Dt. Permato Dirajo;
 - Bahwa Saksi jadi lurah Sawah Padang dari tahun 1980 sampai 1993;
 - Bahwa saat itu sertifikat tidak jadi dibuat karena mamak kepala kaum tidak mau menandatangani persyaratannya. Bermawi Dt. Bagindo Nan Panjang datang menemui Saksi tentang sertifikat prona dan menyatakan bahwa tanah tersebut tidak boleh disertifikatkan bagi siapa saja yang akan mengurus sertifikat. Alasannya adalah karena kami banyak, artinya mereka secara berkaum;
 - Bahwa Darikam tidak ada bereaksi atas penolakan Bermawi tersebut;
 - Bahwa jual beli tanah tersebut antara tahun 1980-1990 di sawah padang
 - Bahwa Dt. Permato Dirajo yang sekarang namanya Irwanto, sebelumnya bernama Musyir;
 - Bahwa jual beli objek perkara tersebut semasa Musyir
 - Bahwa yang sekarang menempati objek perkara adalah Zedriyati dengan suaminya;
 - Bahwa Iswandi tinggal di objek perkara sejak SD sampai SMA setelah jadi Mahasiswa sudah tidak lagi;
 - Bahwa setelah Darikam meninggal, yang menempati objek perkara adalah Zedriyati sedangkan Ikhlas yusuf tinggal d Jakarta;
 - Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya di bukti P-2;
 - Bahwa Saksi tinggal di Sawah Padang tepatnya di Jl Pahlawan No. 103 dari tahun 1966. Jarak rumah saksi dari objek perkara sekira 30 meter;
 - Bahwa objek perkara pernah direhab. Saksi melihat saat direhab oleh Si bon anak dari Darikam;
 - Bahwa dalam permohonan prona yang diajukan oleh Darikam saat saksi masih menjadi Lurah ada surat jual beli dari Dt. Permato Dirajo dijual kepada Darikam tulis tangan. Dalam surat tersebut tidak ada harga jual belinya. Dt. Permato Dirajo ada bertandatangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
3. Irwanto Dt. Permato Dirajo, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Jl. Pahlawan Kel. Sawah Padang Aur Kuning Kec. Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh

Halaman 28 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh



- Bahwa batas-batas tanah di sebelah Timur berbatas dengan jalan Pahlawan, sebelah Barat berbatas dengan tanah kaum Saksi sendiri, sebelah Utara berbatas dengan tanah Kalina sedangkan sebelah Selatan berbatas dengan kantor Lurah;
- Bahwa tanah tersebut disertifikatkan oleh Ikhlas Yusuf padahal tanah itu dibeli oleh Kaum Dt. Bagindo Nan Panjang. Saksi tahu asal usul tanah tersebut dari cerita orang tua Saksi yang bernama Kasimar. Saksi bertanya kepada ibu Saksi karena tanah itu posisi segi empat memanjang dan berbatas langsung dengan kebun kelapa Saksi jadi kalau Saksi mau mengambil kelapa harus lewat rumah orang dan lokasi pohon kelapa milik Saksi sekarang dikelilingi rumah orang. Ibu Saksi menjelaskan bahwa dulu tanah disekitar pohon kelapa itu kita yang punya tapi sekarang yang bagian didepan sudah dibeli oleh Dt. Bagindo Nan Panjang;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan dibelinya tanah tersebut, yang Saksi tahu di peruntukan untuk rumah dan di pakai oleh Ikhlas Yusuf sebagai gudang dan sebagian anak sepupu dari ibu Ikhlas Yusuf disuruh tinggal disana sampai sekarang;
- Bahwa yang memangku Dt. Bagindo Nan Panjang adalah Bermawi, Erman, Ikhlas Yusuf dan Iswandi;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan bermawi saat Saksi masih SMP. Saat itu yang menjabat sebagai Dt. Permato Dirajo adalah Munsyir;
- Bahwa Saksi mengetahui dari ibu Saksi bahwa tanah itu sudah dibeli oleh Dt. Bagindo Nan Panjang;
- Bahwa Ikhlas Yusuf ada minta tanda tangan dan Saksi tanda tangan meskipun Saksi tidak tahu isi surat tersebut;
- Bahwa Saksi mau bertandatangan karena saat itu Saksi sedang sibuk kemudian dia datang lagi minta tandatangan jihat. Kalau surat jual beli Saksi tidak tahu dan saat pengukuran Saksi tidak tahu dan Saksi tidak menyaksikan
- Bahwa Saksi mengetahui pembelian ditahun 1942 karena Saksi bertanya ke ibu dan mamak Saksi;
- Bahwa rumah itu dijadikan rumah tinggal dan praktek bidan;
- Bahwa Saksi tidak ada bertandatangan pada bukti surat TVII – 5
- Bahwa yang dibenarkan Saksi dalam bukti surat TVII – 4 dan TVII – 1 hanya sepanjang keterangan jihat tanah;

Halaman 29 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa waktu Saksi menandatangani surat tersebut sudah ada tanda tangan yang lain Saksi yang terakhir karena sudah banyak maka Saksi tanda tangani;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Yurnelis, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Jl. Pahlawan Kel. Sawah Padang Aur Kuning Kec. Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh
- Bahwa batas-batas tanah tersebut di sebelah Utara berbatas dengan tanah Lina sebelah Barat berbatas dengan jalan raya sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nora dan sebelah Timur berbatas dengan tanah Dt. Permato Dirajo;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di objek perkara karena Saksi dibawa kesana oleh ayah Saksi, yaitu Bermawi Dt.Bagindo Nan Panjang;
- Bahwa yang tinggal disana Darikam, Asrida, Nuraina dengan anaknya Nurhayati, Ichlas Yusuf, Bermawi, Yusnelis;
- Bahwa yang menguasai sekarang Saksi tidak tahu. Yang tinggal disana Zedriyati dari kecil;
- Bahwa Saksi tahu dari bapak Saksi, almarhum H. Bermawi Bagindo Nan Panjang, saat Saksi pulang kuliah di Padang waktu itu bapak Saksi sedang sakit dan waktu Darikam antar makan ke bapak Saksi setelah Darikam pergi kebelakang lalu berkata kepada Saksi Darikam minta-minta surat terus padahal yang membeli tanah itu adalah bapak Saksi dengan cara beli sendiri dari usahanya sediri " tu tante kau tu, dia minta surat tanah ini bapak tidak mau kasih sebab tanah ini bapak yang beli" dan reaksi Saksi hanya diam karena itu bukan urusan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga belinya dan kapan pembeliannya;
- Bahwa saat Bermawi sakit ia dirawat di ruang bidan yang ada di objek perkara. Saat itu usianya sudah sekira 70 tahun
- Bahwa saat itu yang tinggal di objek perkara adalah Darikam dan Zedriyati dan ada yang lain;
- Bahwa bermawi meninggal sekira tahun 1983;
- Bahwa nama saudara-saudara Bermawi adalah Nawa, Darikam, Ramilan dan Tando;

Halaman 30 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh



- Bahwa anak dari Darikam bernama Ikhlas Yusuf. Anak dari Ramilan bernama Iswandi, Erman, Ilham dan Yetriati. Anak dari Tando bernama Indra, Anti, Nik, Yurnelis. Mereka pernah tinggal di objek perkara karena mereka sekolah disana karena kalau tinggal di Manggih jauh ke kota;
- Bahwa pemilik objek perkara adalah Bermawi;
- Bahwa sekira tahun 2015, objek perkara ada diukur. Waktu itu Saksi pergi haji dengan Yetri;
- Bahwa rumah tersebut direhab oleh Ikhlas Yusuf atas izin orang kampung karena adik-adik dan mamaknya tinggal disana;
- Bahwa penghasilan Bermawi dari berkebun jahe dan harga jualnya mahal makanya bisa beli tanah di sawah padang;
- Bahwa Bermawi tidak ada mengatakan kalau tanah itu untuk anaknya;
- Bahwa Saksi tidak keberatan atas penguasaan objek perkara oleh kemenakan Bermawi karena sejak awal yang menguasai objek perkara adalah kaum dari Bermawi (ayah Saksi);

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

5. Asmaniar, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi tinggal di manggih situjuh gadang;
 - Bahwa Saksi datang ke objek perkara karena Bermawi berkawan dengan bapak Saksi makanya Saksi sering kesana;
 - Bahwa objek perkara adalah rumah Bermawi Bagindo Nan Panjang yang dibuat oleh Bermawi. Saksi tahu dari ayah saksi yang bernama Nazar Dt. Mantiko Agam;
 - Bahwa setahu Saksi yang tinggal disana Darikam, Ramilan, Iswandi, Damin, Asnida, Zet, Bon (Ikhlas Yusuf). Mereka bersaudara beradik kakak;
 - Bahwa dulu bentuk rumahya papan separuh kalau sekarang sudah batu semua;
 - Bahwa Saksi lahir tahun 1963 di Manggih Tj. Simatuang situjuh gadang;
 - Bahwa Saksi ada bertemu dengan Bermawi sejak Bermawi berladang kulit manis, durian dan jahe di Manggih. Selain itu juga ada ternak kuda dan kerbau;
 - Bahwa anak bermawi bernama Ati, Nuraina, Simas, Neli, Zet itu anak-anak yang disikabu-kabu sedangkan yang di Tiakar bernama Siti dan Buyung. ;

Halaman 31 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Bermawi yang pernah tinggal di objek perkara adalah Simas, Nuraina sedangkan Asrida, Iswandi dan Zet adalah keponakannya dari Manggih;
- Bahwa pada tahun 1965 Bermawi dengan dibantu ayah Saksi ada mengambil kayu dari Manggih untuk merenovasi rumah di objek perkara. Diambil di Manggih dan dibawa ke rumah sawah padang. Saat itu Darikam sudah tinggal di objek perkara;
- Bahwa kayu itu diambil dari ladang Bermawi

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat I – VI telah mengajukan bukti surat yang sudah diberi materai cukup berupa bukti surat TI-VI-1 sampai TI-VI-10 dengan rincian sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik nomor 220 yang dikeluarkan oleh BPN Kota Payakumbuh tertanggal 22 Januari 2016 atas nama Ichlas Yusuf, selanjutnya diberi tanda TI-VI-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, selanjutnya diberi tanda TI-VI-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah tahun 2014, selanjutnya diberi tanda TI-VI-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ichlas Yusuf, selanjutnya pada diberi tanda TI-VI-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 44/SKM/SWP/III-2015 atas nama H. ACHMAD YUSUF, selanjutnya diberi tanda TI-VI-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 43/SKM/SWP/III-2015 atas nama Hj. DARIKAM, selanjutnya diberi tanda TI-VI-6
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 140/45/SKT/SWP/III/2015 tertanggal 26 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda TI-VI-7
8. Fotokopi dari asli Ijazah Diploma Voor Mantri atas nama Darikam pada tanggal 3 Maart 1938, selanjutnya diberi tanda TI-VI-8;
9. Fotokopi dari asli Ijazah Bidan atas nama Darikam yang diterbitkan pada tanggal 4 Agustus 1952, selanjutnya diberi tanda TI-VI-9;
10. Fotokopi dari asli Surat Izin Bidan atas nama Darikam tertanggal 4 Agustus 1952, selanjutnya diberi tanda TI-VI-10;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Tergugat I – VI telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Yuyu Gazali, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa jarak rumah Saksi tidak terlalu jauh dengan rumah Darikam;
- Bahwa Saksi kenal Darikam sejak tahun 1957. Saksi pernah berobat ke tempat Darikam pada tahun 1959 karena Darikam adalah bidan;
- Bahwa Ikhlas Yusuf kampungnya di Manggih;
- Bahwa pada tahun 1959 Darikam memberitahu kepada Saksi kalau ia membeli tanah dari orang aur kuning;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tek yet (Zedriyati) sebanyak 2 kali di objek perkara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ismar Anas. Dia adalah keponakannya Darikam dan pernah tinggal di objek perkara;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan objek perkara sekira ½ km;
- Bahwa yang menjadi pemilik tanah itu adaalah tek Darikam;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Samsu Bahar, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah terkait perbaikan rumah di jalan Khatib Sulaiman nomor rumahnya Saksi tidak tahu kelurahan Sawah Padang Kec. Payakumbuh Selatan oleh Si Bon;
- Bahwa yang Saksi tahu batas-batasnya bagian depan dengan jalan besar, bagian belakang dengan tanah Dt. Permato Dirajo sebelah kanan dengan kantor Lurah dan sebelah kiri dengan tanah Kalina;
- Bahwa Saksi tinggal di sawah padang berbatas pagar dengan objek perkara;
- Bahwa yang tinggal di objek perkara Darikam. Saksi bertetangga dengan Darikam sejak tahun 1971;
- Bahwa Zet sekarang tinggal di sawah padang;
- Bahwa Saksi menikah dengan orang sawah padang pada tahun 1971;
- Bahwa Saksi kenal dengan Iswandi. Waktu sekolah iswandi tinggal di sawah padang;



- Bahwa Saksi tinggal di sawah padang sejak tahun 1971 sampai tahun 2009. Saksi tinggal di rumah mertua Saksi tepatnya di sebelah kiri objek perkara;
- Bahwa nama mertua Saksi adalah Nura. Sekarang sudah meninggal;
- Bahwa yang tinggal di rumah mertua sekarang anak Saksi yang bernama Desi;
- Bahwa anak Nura yang lain bernama Ayan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat VII telah mengajukan bukti surat yang sudah diberi materai cukup berupa bukti surat TVII-1 sampai dengan TVII-9 dengan rincian sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Ichlas Yusuf tertanggal 25 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda TVII-1;
2. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Nomor 140/54/SWP-PSL/III/2015 tertanggal 25 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda TVII-2;
3. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor SKTLK/410/III/2015/SPKT tertanggal 24 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda TVII-3;
4. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan atas nama Ichlas Yusuf tertanggal 23 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda TVII-4;
5. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan atas nama Irwanto Dt. Permato Dirajo tertanggal 25 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda TVII-5;
6. Fotokopi dari asli Surat Keterangan tertanggal 25 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda TVII-6;
7. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Darikam tertanggal 26 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda TVII-7;
8. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kematian atas nama H. Achmad Yusuf tertanggal 26 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda TVII-8;
9. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 140/45/SKT/SWP/III/2015 tertanggal 26 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda TVII-9;

Menimbang, bahwa Tergugat VII tidak mengajukan saksi meskipun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 34 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh



Menimbang, bahwa pada persidangan hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 telah dilakukan pemeriksaan setempat dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat selengkapnyanya dalam berita acara;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti yang diajukan, Para Penggugat dan Para Tergugat I – VI telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik sebagaimana termuat selengkapnyanya dalam berita acara tanggal 21 Maret 2023 dan Tergugat VII tidak mengajukan kesimpulan;

Commented [YIC3]: Tanggal kesimpulan

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok perkara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai meninggalnya Penggugat I dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan diatur bahwa "*Jika Penggugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara*";

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa "*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*";

Menimbang, bahwa untuk menggantikan Penggugat I dalam perkara *a quo*, Para Penggugat telah mengajukan surat permohonan untuk melanjutkan proses persidangan tertanggal 2 Maret 2023 (bukti P-13) dengan melampirkan Akta Kematian atas nama Iswandi Anas tanggal 27 Februari 2023 (bukti P-11), Ranji Kaum Dt.Bagindo Nan Panjang Nagari Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dan Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum tanggal 1 Maret 2023 (bukti P-12) yang pada pokoknya anggota kaum Dt. Bagindo Nan Panjang sepakat untuk menunjuk Darul Anas (Penggugat III) selaku mamak kepala waris dalam kaum Dt.Bagindo Nan Panjang sebagai pengganti dari Iswandi Anas;

Halaman 35 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh



Menimbang, bahwa dalam masyarakat Minangkabau terdapat 2 kategori harta yang dikenal dengan sebutan harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah segala harta pusaka yang diwarisi dan diturunkan secara turun temurun sesuai dengan falsafah adat "*Biriek-biriek tabang kasamak, dari sasak turun ka halaman, dari niniak turun ka mamak, dari mamak turun ka kamanakan*". Proses peralihan harta ini yaitu diwariskan dari mamak ke kemenakan berdasarkan garis keturunan ibu. Harta pusaka rendah adalah segala harta pencaharian dari bapak dan ibu (orang tua) selama terikat tali perkawinan, ditambah pemberian mamak dan tungganai kepada kemenakan. Proses peralihan harta ini yaitu diwariskan dari orang tua kepada anaknya;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga istilah harta susuk, yaitu harta pusaka rendah yang asalnya adalah diperoleh dari pemberian orang tua ataupun mamak yang disisipkan ke dalam harta pusaka tinggi. Sebagaimana tulisan Amir, M.S. dalam bukunya yang berjudul Hukum Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang (halaman 98), warisan harta pusaka rendah yang telah diwarisi selama empat generasi disebut dengan harta susuk, yaitu harta pusaka rendah yang disisipkan ke dalam harta pusaka tinggi yang sudah diterima secara turun temurun sebelumnya. Dengan status sebagai harta pusaka tinggi maka pusaka itu tidak boleh lagi dijual, sebagaimana falsafah "*Dari ninik turun ka gaek, dari gaek turun ka uo, dari uo turun ka mande, dari mande turun ka na puan*";

Menimbang, bahwa dengan disisipkannya harta susuk tersebut ke dalam harta pusaka tinggi maka hal ini memungkinkan terjadinya penambahan terhadap harta pusaka tinggi. Selain itu akibat lainnya adalah pewarisan harta susuk ini juga sama dengan pewarisan harta pusaka tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan bahwa asal usul objek perkara adalah tanah pembelian mamaknya yang bernama Bermawi Dt. Bagindo Nan Panjang dan ditambah dengan iuran uang anggota Kaum Dt. Bagindo nan Panjang dengan tujuan untuk mendirikan rumah bersama (rumah kaum). Pembangunan rumah diatas tanah tersebut berasal dari uang yang dikumpulkan kaum dari hasil sawah kaum suku Chaniago Manggih. Berdasarkan hal tersebut Para Penggugat meminta agar tanah tersebut dinyatakan sebagai milik kaum Dt. Bagindo Nan Panjang;

Halaman 36 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bagi Para Penggugat objek perkara didalilkan sebagai harta susuk kaumnya, dan sesuai dengan pertimbangan mengenai peralihan harta tersebut, secara hukum adat Minangkabau diwariskan kepada ahli waris secara adat, yaitu dari mamak turun ke kemenakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam persidangan Penggugat I meninggal dunia maka bahwa yang berwenang untuk bertindak selaku ahli waris Penggugat I dalam perkara aquo adalah ahli waris secara adat. Dalam hal ini Penggugat III telah disepakati oleh kaumnya (kaum Dt. Bagindo Nan Panjang) untuk bertindak selaku mamak kepala waris menggantikan Penggugat I sebagaimana Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum tanggal 1 Maret 2023 (bukti P-12) yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota kaum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk melanjutkan proses persidangan yang diajukan Para Penggugat dapat diterima dan Penggugat III dapat bertindak untuk menggantikan kedudukan Penggugat I;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat (Tergugat I – VII) telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah mengenai kompetensi absolut, gugatan kurang pihak, gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), legal standing Para Penggugat dan gugatan lewat waktu atau daluwarsa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut satu-persatu sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini Majelis Hakim telah telah diputus dalam putusan sela dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI tentang kewenangan mengadili tidak dapat diterima;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara;
- Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
- Menangguknkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 37 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh



Menimbang, bahwa oleh karena terhadap poin ini telah Majelis Hakim uraikan dalam putusan sela, maka terhadap poin eksepsi ini haruslah juga dinyatakan tidak dapat diterima

2. Gugatan Kurang Pihak

Menimbang, bahwa eksepsi ini diajukan Para Tergugat dengan dalil bahwa Para Penggugat tidak mengikut sertakan penerus dari Alm. M. Dt. Permato Dirajo yakni Irwanto Dt. Permato Dirajo selaku pemilik asal hak atas tanah yang telah dibeli oleh nenek Para Tergugat yakni (almarhumah) Hj. Darikam. Selain itu dalam pengurusan sertifikat oleh Ichlas Yusuf (alm) juga melibatkan Lurah Sawah Padang sebagai pihak yang mengeluarkan Surat Keterangan Ahli Waris, Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Lurah, yang dikuatkan oleh Camat Payakumbuh Selatan, sehingga pihak-pihak tersebut juga seharusnya digugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Para Penggugat telah menanggapi melalui repliknya dengan mendalilkan bahwa Para Penggugat telah tepat menjadikan Para Tergugat sebagai pihak dalam perkara aquo dan Para Penggugat menjadikan Para Tergugat sebagai pihak juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang pada pokoknya mengatur "*Bahwa Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya*";

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan tersebut Tergugat I – VI dan Tergugat VII pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Pihak tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam repliknya yaitu adalah hak dari Para Penggugat untuk menentukan siapa saja orang yang ia anggap telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadapnya dengan konsekuensi Penggugat harus membuktikan dalil-dalilnya dipersidangan, oleh karena itu eksepsi Tergugat I – VI dan Tergugat VII haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*)

Menimbang, bahwa eksepsi ini diajukan oleh Tergugat I –VI dengan dalil bahwa Para Penggugat tidak menyebutkan secara tegas dimana lokasi objek tanah yang merupakan hak milik Para Penggugat dan batas-batasnya tersebut berada, yang diajukan Para Penggugat hanya objek tanah milik warisan dari Nenek Para Tergugat yakni Hj. Darikam dan secara

Halaman 38 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh



tak langsung Para Penggugat mengakui objek tanah tersebut bersertifikat hak milik atas nama Ichlas Yusuf dalam dalil posita Para Penggugat. Selain itu dalam uraian posita tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Mertua dan nenek Para Tergugat yakni Hj. Darikam dalam hal memiliki hak atas tanah tersebut dan suami atau ayah dari Para Tergugat yakni Ichlas Yusuf yang merupakan ahli waris tunggal dari Hj. Darikam, dalam hal mensertifikat hak atas tanah tersebut telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku sesuai dengan aturan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Para Penggugat telah menanggapi melalui repliknya dan mendalilkan bahwa Para Penggugat secara cermat, bahwa letak dari objek perkara sangatlah jelas Para Penggugat uraikan serta batas-batasnya didalam posita Gugatan Para Penggugat Nomor 2 halaman 5 dan 6. Bahwa Para Penggugat tidak mengakui objek perkara adalah milik dari Ichlas Yusuf. Yang benar objek perkara adalah milik Kaum Dt. Bagindo Nan Panjang Pesukuan Chaniago Manggih Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain itu Eksepsi Tergugat I – VI pada angka 3 huruf b telah masuk keranah dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan tersebut Tergugat I –VI pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa mengenai alasan eksepsi ini yaitu tidak diuraikannya letak dan batas-batas objek perkara, setelah Majelis Hakim memperhatikan surat gugatan, Majelis Hakim menemukan bahwa Para Penggugat sudah menguraikan hal tersebut dalam posita angka 2;

Menimbang, bahwa mengenai alasan eksepsi ini yaitu kepemilikan objek perkara oleh Hj. Darikam, menurut Majelis Hakim eksepsi adalah bantahan yang ditujukan untuk hal-hal yang berkaitan dengan formalitas gugatan yang dapat menyebabkan suatu gugatan menjadi tidak dapat diterima karena terdapat cacat dalam formalitas gugatannya ataupun salah prosedur dalam penyampaian gugatannya, singkatnya eksepsi tidak membahas mengenai kebenaran pokok perkara yang harus dibuktikan oleh masing-masing pihak yang mendalilkan, namun dalil eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I – VI tersebut membutuhkan pembuktian dan

Halaman 39 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh



masuk dalam pokok perkara, oleh karena itu kedua alasan eksepsi gugatan kabur dari Tergugat I – VI haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Legal standing/ Kedudukan Hukum Para Penggugat

Menimbang, bahwa eksepsi ini diajukan oleh Tergugat I –VI dengan dalil bahwa Para Penggugat selaku kaum Chaniago Manggih tidaklah tepat dan berhak untuk menggugat milik pribadi hak atas tanah milik (almarhumah) Hj. Darikam yang telah disertifikat hak milik No. 00220 tanggal 22 Januari 2016;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Para Penggugat telah menanggapi melalui repliknya dengan mendalilkan bahwa Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya karena Penggugat I adalah laki-laki tertua dalam kaumnya sehingga ia memiliki kapasitas sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan juga mempunyai kapasitas untuk bertindak mewakili anggota kaumnya;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan tersebut Tergugat I –VI pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya yang menyatakan, "*Mamak Kepala Waris atau sebutan lainnya adalah laki-laki tertua atau yang dituakan di jurai/paruik dalam satu kaumnya*" dan Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya yang menyatakan, "*Mamak Kepala Waris mewakili anggota kaum masing-masing jurai/paruik sebagai pemilik Tanah Ulayat dalam Kaum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3629K/Pdt/1985 dan menurut hukum adat Minangkabau yang pada pokoknya menyatakan siapa yang akan dipilih menjadi mamak kepala waris adalah merupakan wewenang dalam suatu kaum tersebut dan bukanlah bertitik tolak kepada siapa yang paling tua dalam kaum saja, karena apabila dalam suatu kaum yang tua telah tidak dapat memperhatikan hak-hak suatu kaum maka orang yang tua tersebut tidak dapat digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Mamak Kepala Waris merupakan jabatan dalam kaum yang bertugas memimpin seluruh anggota kaum dalam mengurus, mengatur, mengawasi serta bertanggung jawab atas hal-hal pusaka tinggi kaum, sehingga mamak kepala waris berwenang untuk mewakili ke luar dan ke dalam pengadilan dengan syarat adalah laki-laki tertua di kaumnya atau

Halaman 40 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh



sepakat kaum dan untuk menentukan seseorang adalah mama kepala waris dapat dilihat dari ranji maupun surat pengangkatan Mamak Kepala Waris kaum yang bersangkutan yang dapat dikuatkan dengan alat bukti lainnya yang mana untuk menyangkal hal tersebut haruslah dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sepadan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya legal standing seseorang dalam mengajukan suatu gugatan, maka penting untuk dilihat dan dicermati uraian posita dan juga petitum dalam gugatan yang diajukan dalam suatu perkara perdata;

Menimbang, bahwa mengenai legal standing Para Penggugat dalam pendaftaran gugatan pada tanggal 5 Oktober 2022 telah disampaikan khususnya pada bagian identitas para pihak, diuraikan bahwa Penggugat I Prof. Iswandi Anas Dt. Bagindo Nan Panjang dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri dan atas nama Mamak Kepala Waris dan Mamak Kepala Waris kaum Chaniago Manggih, Nagari Situjuh Gadang, Kecamatan Situjuh Limo Nagari. Kemudian setelah meninggalnya Penggugat I, kedudukan sebagai mamak kepala waris tersebut telah digantikan oleh Penggugat III atas nama Darul Iksan sebagaimana surat kesepakatan kaum tanggal 1 Maret 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara adalah berupa tanah pembelian dari mamak kepala kaumnya yang bernama Bermawi yang diperuntukkan untuk kaumnya, sehingga pada petitum angka 5 Para Penggugat meminta agar objek perkara dinyatakan milik dari Kaum Para Penggugat dibawah kaum Dt. Bagindo Nan Panjang Pesukuan Chaniago Manggih Kenagarian Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari gugatan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat secara formil gugatan telah mampu menguraikan *legal standing* kedudukan hukumnya untuk mengajukan perkara aquo. Menurut Majelis Hakim, eksepsi adalah bantahan yang ditujukan untuk hal-hal yang berkaitan dengan formalitas gugatan yang dapat menyebabkan suatu gugatan menjadi tidak dapat diterima karena terdapat cacat dalam formalitas gugatannya ataupun salah prosedur dalam penyampaian gugatannya, singkatnya eksepsi tidak membahas mengenai kebenaran pokok perkara yang harus dibuktikan oleh masing-masing pihak yang mendalilkan;

Halaman 41 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil Para Penggugat telah dapat menjelaskan dasar atau legal standingnya untuk mengajukan gugatan ini, sehingga eksepsi Tergugat I – VI yang berkaitan dengan legal standing Para Penggugat untuk mengajukan gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Gugatan lewat waktu atau daluwarsa

Menimbang, bahwa eksepsi ini diajukan Para Tergugat dengan dalil bahwa Sertipikat Hak Milik No. 220 an. Ichlas Yusuf telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Payakumbuh/Tergugat VII pada tahun 2016, tepatnya pada tanggal 22 Januari 2016 sebagai mana tercatat dalam aplikasi Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh, artinya sertipikat tersebut telah diterbitkan lebih kurang 6 (enam) tahun terhitung tanggal diterbitkannya. Berdasarkan pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan "... pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Para Penggugat telah menanggapi melalui repliknya dengan mendalilkan bahwa lewat waktu atau daluwarsa untuk mengajukan Gugatan yang mengacu pada Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 34 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa aturan tersebut juga diuraikan dalam SEMA Nomor 10 tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat pleno Kamar Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mana dalam SEMA tersebut tidak dijelaskan tentang lewat waktu suatu gugatan tentang sebagaimana perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan tersebut Para Tergugat pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Pihak tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan atas penerbitan sertifikat sebagaimana Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 34 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah terdapat 2 syarat yang bersifat kumulatif,

Halaman 42 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh



yaitu diperoleh dengan itikad baik dan secara nyata menguasai objek tanah yang disertifikatkan, oleh karena itu hal ini masih harus dibuktikan oleh para pihak, sehingga eksepsi Para Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I – VI dan Tergugat VII haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat mengajukan gugatan perkara aquo adalah berkaitan dengan adanya perbuatan pensertifikatan tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 220 atas nama Ichlas Yusuf yang dilakukan oleh Ichlas Yusuf yang dalam hal ini kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya yaitu Tergugat I – Tergugat VI atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Pahlawan No. 118 Sawah Padang – Aua Kuniang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan tersebut secara lengkap didalilkan oleh Para Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Kaum Dt. Bagindo Nan Panjang memiliki sebidang tanah berikut dengan bangunannya yang terletak di Jl. Pahlawan No. 118 Sawah Padang – Aua Kuniang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh yang telah terdaftar pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh dengan luas 953 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor 220 a.n. ICHLAS YUSUF
- Bahwa tanah tersebut berasal dari pembelian Mamak Kepala Kaum yang bernama H. Bermawi Dt. Bagindo nan Panjang pada tahun 1942 dan ditambah dengan iuran uang anggota Kaum Dt. Bagindo nan Panjang dan tujuan dibelinya tanah tersebut oleh H. Bermawi Dt. Bagindo nan Panjang dan Kaum Dt. Bagindo Nan Panjang Pesukuan Chaniago Manggih adalah untuk mendirikan rumah bersama (rumah kaum) karena banyak keponakan dan anak-anak (anggota kaum) dari H. Bermawi Dt. Bagindo Nan Panjang yang bersekolah di Kota Payakumbuh
- Bahwa pada tahun 1943 dimulai pembangunan rumah diatas tanah tersebut yang biaya pembangunannya berasal dari uang yang dikumpulkan kaum dari hasil sawah kaum suku Chaniago Manggih dan sampai saat ini telah mengalami beberapa renovasi yang biayanya ditanggung oleh anggota kaum;

Halaman 43 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh



- Bahwa yang menetap di rumah tersebut diantaranya Darikam, Asrida Anas, Mismar Anas, Iswandi Anas, Erman Anas, Ichwan Anas, Ichlas Yusuf, Indrawati dan Yurnalis, Nurhayati, Nuraina, Masri, Yurnelis, Nastiti, Mesrayetti, Nurmi, dan sampai saat sekarang ditempati oleh Zedriaty Anas (Penggugat II) yang mana semua nama-nama tersebut adalah Anggota Kaum dari Kaum Dt. Bagindo Nan Panjang
- Bahwa pada tahun 2015 Ichlas Yusuf meminta tanda tangan kepada Irwanto Dt. Parmato Dirajo untuk keperluan Surat Jihad pembuatan sertifikat tanah dan pada tahun 2017 Para Penggugat mengetahui bahwa tanah tersebut sudah terdaftar sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 220 a.n. Ichlas Yusuf
- Bahwa perbuatan (alm) Ichlas Yusuf yang telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas nama pribadinya bertentangan dengan kesepakatan waktu rapat setelah pemakaman (alm) Mismar Anas tahun 2015, maka Para Penggugat setelah mengetahui bahwa objek perkara telah terbit sertifikat atas nama (alm) Ichlas Yusuf dari anak (alm) Ichlas Yusuf segera menghubungi istri dan anak alm Ichlas Yusuf agar menyerahkan sertifikat untuk dibalik namakan keatas nama Mamak Kepala kaum atau dibatalkan karena pengurusan sertifikat tanah objek perkara tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan Kaum Dt. Bagindo Nan Panjang adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi para tergugat (istri dan anak (alm) Ichlas Yusuf) tidak mau menyerahkan
- Bahwa Tergugat VII dengan tidak membaca, tidak mencermati dan tidak meneliti "Alas Hak" atau surat-surat tanda bukti kepemilikan dan penguasaan tanah yang diajukan oleh Ichlas Yusuf terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 220 a.n. Ichlas Yusuf. Oleh karena itu perbuatan Tergugat VII yang memproses dan menerbitkan sertifikat Hak Milik atas tanah objek perkara tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VII
- Bahwa kerugian yang dialami Para Penggugat atas perbuatan Para Tergugat adalah kerugian materil berupa hilangnya kesempatan dan peluang Para Penggugat untuk mendapatkan nilai ekonomis terhadap sertifikat atas nama Ichlas Yusuf sejumlah Rp953.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh tiga juta rupiah) dan kerugian imateril berupa habisnya tenaga, waktu dan pikiran Para Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan hukum ini sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 44 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, Tergugat I – Tergugat VI telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pahlawan No. 118, Kelurahan Sawah Padang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, yang telah terdaftar sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 220 atas nama Ichlas Yusuf, sejak awal telah dikuasai dan dimiliki oleh (almarhumah) Darikam yang dibeli pada tahun 1938 dari DT. M. Permato Dirajo, kemudian pada tahun 2015 telah disertifikatkan hak milik atas nama Ichlas Yusuf yang merupakan anak tunggal (almarhumah) Darikam;
- Bahwa (almarhumah) Darikam membangun rumah tersebut dengan menggunakan uang pribadinya untuk tempat tinggal dan tempat praktik sebagai bidan. Ia mengajak para kerabat dekat yakni Rumzi, Yurnalis, dan Afrimayanti, serta anak-anak dari Ramilan yang diantaranya Iswandi Anas (Penggugat I) dan Zedriaty Anas (Penggugat II), dikarenakan jarak tempuh sekolah yang lebih dekat dari rumah tersebut. Tidak pernah ada satupun utusan dari kaum Chaniago Manggih yang bertempat tinggal di rumah tersebut dan setelah selesai sekolah dan berumah tangga, keponakan dari Darikam meninggalkan rumah tersebut. Setelah Darikam meninggal, Zedriaty Anas (Penggugat II) beserta keluarganya meminta izin kepada Ichlas Yusuf untuk tinggal di rumah tersebut, dan hal itu diizinkan oleh (almarhum) Ichlas Yusuf dengan maksud agar rumah tersebut dijaga dan dirawat
- Bahwa tanah dan rumah tersebut milik pribadi Darikam yang mana diketahui oleh Ramilan (merupakan orang tua dari Iswandi Anas (Penggugat I) dan Zedriaty Anas (Penggugat II), dan Zedriaty Anas (Penggugat II) yang menumpang tempat tinggal di rumah (almarhumah) Darikam tersebut
- Bahwa Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Para Tergugat tidak pernah merugikan pihak Para Penggugat serta tidak pernah dihubungi oleh Para Penggugat, terkait hal pengurusan sertifikat hak milik ke Badan Pertanahan Nasional Kota Payakumbuh tidak memerlukan persetujuan dari Kaum Dt. Bagindo Nan Panjang sebab itu merupakan milik pribadi (almarhumah) Darikam orang tua dari Ichlas Yusuf bukan milik dari kaum Dt. Bagindo Nan Panjang, yang mana proses sertifikat hak atas tanah tersebut telah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Halaman 45 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh



Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, Tergugat VII telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Ichlas Yusuf mendaftarkan permohonan penerbitan sertifikat hak milik dengan melampirkan syarat-syarat antara lain Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Sawah Padang tentang penguasaan tanah, Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan tanggal 24 Maret 2015, Surat pernyataan tanggal 23 Maret 2015 yang dibuat oleh Ichlas Yusuf, Surat pernyataan tanggal 25 Maret 2015 yang dibuat oleh Irwanto Dt. Permato Dirajo, Surat Keterangan Waris tanggal 25 Maret 2015, Surat Keterangan Kematian tanggal 26 Maret 2015 an. Darikam, Surat Keterangan Kematian tanggal 26 Maret 2015, Achmad Yusuf, Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 26 Maret 2015;
- Bahwa pada tanggal 11 September 2015 keluar Surat Ukur Nomor 00132/2015 Kelurahan Sawah Padang hasil pengukuran tanah/objek yang dimohonkan oleh Ichlas Yusuf.
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober dilakukan pemeriksaan tanah/pemeriksaan lapangan untuk mengumpulkan data fisik dan data yuridis oleh Panitia A Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh.
- Bahwa selanjutnya tanggal 10 November 2015 Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh melakukan Pengumuman tentang Pengakuan/Penegasan Hak Milik Atas Tanah permohonan dari Ichlas Yusuf dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari terhitung dari tanggal pengumuman. Pengumuman tersebut diumumkan di Kantor Lurah Sawah Padang dan di Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh.
- Bahwa dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pengakuan/penegasan Hak Milik atas nama Ichlas Yusuf.
- Bahwa berdasarkan tahapan-tahapan yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tanah yang dimohonkan Pengakuan/Penegasan Hak Milik oleh Ichlas Yusuf tersebut dibukukan dan diterbitkan Sertipikat pada tanggal 22 Januari 2016

Halaman 46 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Para Tergugat, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi permasalahan diantara para pihak adalah terkait kepemilikan sebidang tanah yang terletak di di Jl. Pahlawan No. 118 Sawah Padang – Aua Kuniang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh yang saat ini sudah terdaftar sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 220 atas nama Ichlas Yusuf;
- Bahwa diatas tanah tersebut berdiri bangunan berupa 1 buah rumah yang saat ini dikuasai oleh Penggugat II;
- Bahwa orang-orang yang pernah tinggal di rumah tersebut adalah Darikam, Penggugat I, Penggugat II dan Yurnalis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat membuktikan mengenai kepemilikan objek perkara maka hal pokok yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana asal-usul tanah tersebut?
2. Bagaimana penguasaan dan peruntukan tanah tersebut?
3. Apakah perbuatan Ichlas Yusuf mendaftarkan tanah tersebut sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 220 adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum membahas mengenai pokok permasalahan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai letak dan batas-batas tanah objek perkara dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memastikan keberadaan tanah objek perkara pada perkara aquo, telah dilakukan pemeriksaan setempat dengan dihadiri oleh Para Pihak pada persidangan hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 dan ditemukan fakta bahwa adalah benar dan disepakati oleh Para Pihak mengenai lokasi tanah objek perkara yang terletak di Jalan Pahlawan No. 118 sawah Padang – Aua Kuniang, Kecamatan payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh (selanjutnya disebut objek perkara) dan juga telah dibenarkan mengenai luas dan bentuk objek perkara, namun terdapat perbedaan pendapat dari para pihak mengenai siapa saja orang-orang yang menguasai tanah-tanah yang berbatasan langsung dengan objek perkara. Oleh karena itu mengenai siapa saja orang yang menguasai tanah yang menjadi batas-batas objek perkara akan ditetapkan



oleh Majelis Hakim dengan berdasarkan pada dalil dan alat bukti yang diajukan Para Pihak setelah seluruh pokok permasalahan dalam perkara aquo terjawab;

Menimbang, bahwa mengenai *legal standing*/ kedudukan hukum Para Penggugat dalam mengajukan gugatan, menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana telah dipertimbangkan diatas mengenai permohonan penggantian Penggugat I dari yang semula Iswandi Anas (alm) menjadi Darul Iksan (Penggugat III) telah diuraikan mengenai penunjukan Darul Iksan sebagai mamak kepala waris kaum Dt. Bagindo Nan Panjang sedangkan mengenai kedudukan (alm) Iswandi Anas selaku mamak kepala waris (semasa hidupnya termasuk saat gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Payakumbuh), mengenai hal tersebut tidak ada bantahan dari Para Tergugat dan Para Penggugat telah mengajukan bukti P-1 berupa ranji yang pada pokoknya membuktikan bahwa Iswandi Anas adalah salah satu anggota kaum Dt. Bagindo Nan Panjang dan juga sekaligus sebagai pemangku gelar penghulu dalam kaum tersebut, sedangkan mengenai penunjukan mamak kepala waris sebagaimana adat yang berlaku di Minangkabau adalah laki-laki tertua atau jika laki-laki tertua tidak mampu lagi menjalankan tugasnya sebagai mamak kepala waris maka dapat ditunjuk anggota kaum selain dari ia (yang juga laki-laki) untuk bertindak sebagai mamak kepala waris. Berdasarkan hal tersebut dengan diakuinya Iswandi Anas selaku mamak kepala waris oleh anggota kaumnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan, maka telah terbukti pulalah ia selaku mamak kepala waris kaum Dt. Bagindo Nan Panjang pada waktu gugatan ini didaftarkan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat, khususnya almarhum Penggugat I (pada saat gugatan didaftarkan) dan Penggugat III yang menggantikan kedudukan alm Penggugat I selaku mamak kepala waris dalam kaum Dt. Bagindo Nan Panjang memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan *aquo*;

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi, karena masih dibutuhkan pembuktian mengenai penguasaan objek perkara, maka mengenai permasalahan ini akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah pokok persengketaan antara para pihak selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara a quo, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang

Halaman 48 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh



tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyatakan, "Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan" dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan fotokopi bukti surat tanpa disertai aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut terhadap seluruh alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim berpendapat bukti surat yang telah ditunjukkan aslinya di persidangan, maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sedangkan mengenai alat bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat dan akan dikesampingkan kecuali dapat dikuatkan oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/SIP/1959 yang pada pokoknya menyatakan penggunaan *testimonium de auditu* tidak dilarang untuk dijadikan persangkaan, dimana keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain dapat dianggap sebagai persangkaan, namun tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 239K/Sip/1973 yang pada pokoknya menyatakan keterangan saksi pada umumnya adalah menurut pesan, namun harus dipertimbangkan dan hampir semua kejadian atau perbuatan hukum yang terjadi pada masa lalu tidak mempunyai surat, tetapi berdasarkan pesan turun temurun, sedangkan saksi-saksi yang langsung menghadapi perbuatan hukum itu pada masa lalu sudah tidak ada lagi yang hidup sekarang, sehingga dengan demikian pesan turun temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan dan menurut keterangan dan pengetahuan Majelis Hakim sendiri pesan-pesan seperti itu oleh masyarakat tertentu pada umumnya secara adat dianggap berlaku dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 181K/Sip/1973 yang pada pokoknya menyatakan menurut kebiasaan dalam adat Minangkabau pemilik sawah mewariskan keterangan kepada anak cucunya dengan sawah siapa sawahnya berbatas sepadan (waris nan baunjuk),

Halaman 49 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh



maka keterangan saksi yang terdiri dari orang pemilik sawah yang berbatas dengan sawah sengketa adalah merupakan alat bukti yang cukup menurut hukum adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim sejalan dengan ketiga putusan Mahkamah Agung tersebut di mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh keterangan saksi-saksi termasuk *testimonium de auditu* yang diajukan sepanjang keterangan saksi-saksi *testimonium de auditu* tersebut dikuatkan dengan alat bukti lainnya sehingga dapat dianggap sebagai persangkaan oleh Majelis Hakim di mana khusus terkait objek perkara, saksi-saksi yang sejiha dengan objek perkara merupakan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa mengenai pokok persengketaan pertama yaitu "bagaimana asal usul objek perkara?", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pokok persengketaan ini, Para Penggugat mendalilkan bahwa asal usul objek perkara adalah hasil pembelian Bermawi Dt. Bagindo Nan Panjang kepada M. Dt. Permato Dirajo dengan menggunakan uang pribadinya ditambah dengan iuran anggota kaum Dt. Bagindo Nan Panjang pada tahun 1942;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Saksi Darmi Dt. Bijo Anso, Saksi Irwanto Dt. Permato Dirajo dan Saksi Yurnelis;

Menimbang, bahwa Saksi Darmi Dt. Bijo Anso pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 1982, ketika saksi menjabat sebagai Lurah di daerah Sawah Padang, Darikam pernah mengikuti program PRONA untuk mendaftarkan tanah objek perkara. Pada saat itu Darikam mampu memenuhi syarat administrasi yang salah satunya adalah surat jual beli objek perkara yang Saksi lihat sendiri bentuknya adalah surat ditulis tangan yang didalamnya tertera tandatangan M. Dt. Permato Dirajo. Namun permohonan PRONA yang diajukan oleh Darikam tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut karena Bermawi Dt. Bagindo Nan Panjang menemui Saksi dan menyatakan ia keberatan atas permohonan Darikam tersebut. Bermawi selaku penghulu kaum Dt. Bagindo Nan Panjang juga tidak mau menandatangani surat permohonan pendaftaran tanah tersebut. Alasan Bermawi melarang pendaftaran tanah tersebut adalah "karena kami banyak" yang dimaknai Saksi sebagai "kaum";

Menimbang, bahwa Saksi Irwanto Dt. Permato Dirajo pada pokoknya menerangkan bahwa dari cerita Kasminar (ibu Saksi) dan mamak Saksi, objek perkara dulunya adalah pusaka tinggi kaum Saksi yang telah dibeli oleh Dt.

Halaman 50 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh



Bagindo Nan Panjang pada tahun 1942. Bahwa yang pernah memegang gelar Dt. Bagindo Nan Panjang adalah Bermawi, Erman, Ichlas Yusuf dan Iswandi. Saksi pernah bertemu dengan bermawi sewaktu Saksi masih SMP. Saat itu yang memegang gelar Dt. Permato Dirajo adalah Munsyir. Saksi menyatakan dipersidangan bahwa ia tidak pernah bertandatangan di bukti surat TVII – 5 dan juga mengenai bukti surat TVII – 1 dan TVII – 5, Saksi hanya membenarkan sebatas Saksi sejiat dengan objek perkara, sedangkan mengenai keterangan jual beli tanah dalam surat tersebut Saksi menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Saksi Yurnelis pada pokoknya menerangkan bahwa ia adalah anak dari Bermawi Dt. Bagindo Nan Panjang dan ia pernah tinggal di objek perkara. Bermawi pernah menceritakan kepada Saksi bahwa Darikam pernah meminta surat-surat tanah objek perkara namun tidak diberikan oleh Bermawi karena yang membeli objek perkara adalah Bermawi (*"tu tante kau tu, dia minta surat tanah ini bapak tidak mau kasih sebab tanah ini bapak yang beli"*). Saksi tidak mengetahui selengkapnya tentang pembelian objek perkara oleh Bermawi;

Menimbang, bahwa dalil tersebut dibantah oleh Tergugat I – VI dengan mendalilkan bahwa objek perkara dibeli oleh Darikam (almh) dari M. Dt. Permato Dirajo sekitar tahun 1938 dengan menggunakan uang pribadinya;

Menimbang, bahwa untuk membutuhkan dalil bantahannya tersebut, Tergugat I – VI telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat TI-VI-1 dan Saksi Yuyu Gazali;

Menimbang, bahwa bukti surat TI-VI – 1 berupa Sertifikat Hak Milik nomor 220 tertanggal 22 Januari 2016 atas nama Ichlas Yusuf khususnya pada halaman 5 bukti surat tersebut tertera tulisan *"Tanah ini berasal dari Milik Adat"*

Menimbang, bahwa Saksi Yuyu Gazali pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengenal Darikam sejak tahun 1957 karena Saksi pernah berobat ke tempat Darikam. Sekira tahun 1959, Darikam pernah membeli seidangtanah dari orang aur kuning;

Menimbang, bahwa mengenai pokok permasalahan ini Tergugat VII membantah bahwa ia telah memperoses pendaftaran objek perkara sesuai dengan persyaratan pendaftaran tanah yang diajukan Ichlas Yusuf yaitu Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang didalamnya terdapat pernyataan Ichlas Yusuf yang menyatakan bahwa objek perkara merupakan pembelian orang tuanya (Darikam) kepada M. Dt. Permato Dirajo pada tahun 1938 dimana surat jual belinya sudah hilang;

Halaman 51 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh



Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya tersebut, Tergugat VII telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat TVII-1, bukti surat TVII-2, bukti surat TVII-3, bukti surat TVII-4, bukti surat TVII-5, bukti surat TVII-6, bukti surat TVII-7, bukti surat TVII-8, bukti surat TVII-9;

Menimbang, bahwa bukti surat TVII-1 adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Ichlas Yusuf yang didalamnya menyatakan bahwa objek perkara merupakan pembelian orang tuanya (Darikam) kepada M. Dt. Permato Dirajo pada tahun 1938 dan surat jual belinya sudah hilang. Pernyataan ini diketahui oleh jihad/sepadan yaitu Ribkirbi dan I Dt. Permato Dirajo;

Menimbang, bahwa bukti surat TVII-2 adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sawah Padang yang menyatakan bahwa objek perkara adalah tanah jual beli orang tua Ichlas Yusuf;

Menimbang, bahwa bukti surat TVII-3 adalah surat keterangan tanda lapor kehilangan yang didalamnya menerangkan bahwa telah hilang 1 (satu) lembar surat jual beli sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sawah Padang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh antara Hj. Darikam dengan M. Dt. Permato Dirajo tahun 1938 yang sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sawah Padang dengan Nomor 140/32/WSP-PSL/III-2015;

Menimbang, bahwa bukti surat TVII-4 adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Ichlas Yusuf yang menyatakan bahwa ia mempunyai sebidang tanah peninggalan orang tuanya (Hj. Darikam) yang berasal dari pembelian pada tahun 1938 kepada M. Dt. Permato Dirajo. Pernyataan ini diketahui oleh jihad/sepadan yaitu Ribkirbi, Rida Mardiaty dan I Dt. Permato Dirajo;

Menimbang, bahwa bukti surat TVII-5 adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Irwanto Dt. Permato Dirajo yang menyatakan bahwa kaumnya (Dt. Permato Dirajo) telah menjual sebidang tanah pada tahun 1938 kepada Darikam. Adapun tanah tersebut terletak di Kelurahan Sawah Padang Kecamatan Payakumbuh Selatan;

Menimbang, bahwa bukti surat TVII-6 adalah surat keterangan waris yang dibuat oleh Ichlas Yusuf yang menyatakan bahwa Hj. Darikam dan H. Achmad Yusuf memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Ichlas Yusuf dan semasa hidupnya Darikam mempunyai 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Sawah Padang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh. Surat ini dibenarkan oleh Ribkirbi dan Yafrianto Yasir selaku saksi;

Halaman 52 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh



Menimbang, bahwa bukti surat TVII-7 adalah Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Darikam tertanggal 26 Maret 2015 yang didalamnya memuat informasi bahwa ahli waris dari Darikam adalah Ichlas Yusuf;

Menimbang, bahwa bukti surat TVII-8 adalah Surat Keterangan Kematian atas nama H. Achmad Yusuf tertanggal 26 Maret 2015 yang didalamnya memuat informasi bahwa Achmad Yusuf sudah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 1993;

Menimbang bahwa bukti surat TVII-9 adalah Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 140/45/SKT/SWP/III/2015 tertanggal 26 Maret 2015 yang didalamnya memuat informasi bahwa ahli waris dari Darikam adalah Ichlas Yusuf;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh dalil dan alat bukti yang diajukan Para Pihak tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai asal usul objek perkara, awalnya objek perkara adalah tanah milik kaum Dt. Permato Dirajo yang telah dibeli oleh seseorang dari kaum Dt. Permato Dirajo;

Menimbang, bahwa mengenai penilaian terhadap keterangan saksi dalam perkara perdata, berdasarkan ketentuan Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur bahwa dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian khusus:

- Pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lain,
- Pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dan sumber lain tentang pokok perkara,
- Pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk menerangkan duduknya perkara secara begini atau secara begitu;
- Pada kehidupan, kesusilaan dan kedudukan pada saksi dan
- Apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para saksi itu dipercaya;

Menimbang, bahwa mengenai siapa persisnya pembeli dan kapan persisnya dibelinya objek perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari seluruh alat bukti yang diajukan Para Pihak terkait hal ini, alat bukti yang dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim adalah Saksi Irwanto Dt. Permato Dirajo karena pada saat pemeriksaan dilakukan, Saksi Irwanto adalah penghulu pada kaum Dt, Permato Dirajo dan sampai saat pemeriksaan perkara ini berlangsung kaum Dt, Permato Dirajo masih memiliki tanah yang berjiat langsung dengan objek perkara di sebelah Barat, sehingga pengetahuan saksi



atas asal-usul objek perkara adalah pengetahuan yang wajar ia ketahui dan dapat dipercaya kebenarannya;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi Darmi Dt. Bijo Anso, Saksi Yurnelis dan Saksi Yuyu Gazali, menurut Majelis Hakim keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut berkaitan dengan pembelian objek perkara baik oleh Darikam ataupun Bermawi adalah keterangan yang tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan karena dengan mengacu pada Pasal 1908 KUHPdata keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut tidak menjelaskan secara jelas sumber pengetahuan saksi atas asal-usul objek perkara. Saksi Darmi Dt. Bijo Anso menerangkan di persidangan bahwa saat Darikam mengajukan permohonan PRONA atas objek perkara, Saksi pernah melihat surat jual beli antara Darikam dengan M. Dt. Permato Dirajo, namun surat tersebut tidak pernah diajukan dipersidangan dan berdasarkan bukti surat TVII – 3 dinyatakan bahwa ada surat jual beli objek perkara antara Darikam dengan M. Dt. Permato Dirajo sudah hilang, oleh karena itu keterangan Saksi Darmi tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Mengenai keterangan Saksi Yurnelis yang menerangkan bahwa Bermawi pernah menceritakan bahwasanya Darikam meminta surat tanah tapi Bermawi menolak karena yang membeli tanah adalah Bermawi. Dalam proses persidangan Saksi Yurnelis hanya menerangkan sebatas cerita itu saja, sehingga ia tidak mengetahui secara utuh permasalahan tanah yang mana yang diceritakan oleh Bermawi kepadanya, oleh karena itu keterangan Saksi Yurnelis juga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Mengenai keterangan Saksi Yuyu Gazali yang menerangkan bahwa ia pernah mendapat cerita dari Darikam bahwa Darikam membeli tanah dari orang aur kuning. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Yuyu Gazali, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan yang wajar bagi Saksi Yuyu Gazali untuk mengetahui harta milik Darikam. Hal ini karena di persidangan Saksi Yuyu Gazali menjelaskan bahwa ia mulai kenal dengan Darikam sejak tahun 1957 karena ia ada keperluan berobat ke Darikam yang saat itu berprofesi sebagai bidan. Saksi Yuyu Gazali tidak memiliki hubungan kedekatan lain dengan Darikam (baik secara profesional, personal ataupun kekerabatan) yang membuat ia beralasan untuk mengetahui harta milik Darikam;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat TI-VI – 1, bukti surat TVII-1, bukti surat TVII-2, bukti surat TVII-3, bukti surat TVII-4, bukti surat TVII-5 dan bukti surat TVII-6, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Halaman 54 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh



Menimbang, bahwa mengenai bukti surat TI-VI – 1 sertifikat hak milik nomor 220 atas nama Ichlas Yusuf, setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat tersebut didalamnya tidak ada histori pendaftaran objek perkara, hanya terdapat keterangan *"tanah berasal dari milik adat"*, oleh karena itu bukti surat ini tidak dapat membuktikan asal-usul tanah;

Menimbang, bahwa bukti surat TVII-1, bukti surat TVII-4 dan bukti surat TVII-6 adalah bukti yang berupa pernyataan yang dibuat oleh Ichlas Yusuf mengenai asal-usul tanah yang ia serahkan ke BPN sebagai syarat pendaftaran tanah. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Sip/1985 tanggal 27 Juni 1984 yang kaidah hukumnya adalah "Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)" jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung 3428 K/PDT/1985 tanggal 26 Februari 1990 yang kaidah hukumnya adalah "Surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan", sehingga surat-surat tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan asal-usul objek perkara;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat TVII-1, bukti surat TVII-4 dan bukti surat TVII-5, khususnya mengenai keterlibatan Saksi Irwanto dalam penandatanganan surat tersebut, di persidangan telah didengar keterangan Saksi Irwanto Dt. Permato Dirajo yang pada pokoknya hanya membenarkan surat tersebut sepanjang mengenai jihat tanahnya dengan objek perkara saja, oleh karena itu Majelis Hakim hanya akan berpedoman pada keterangan yang diberikan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat TVII-2, setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat tersebut, bukti surat ini dikeluarkan dengan berdasarkan pada bukti surat TVII-1 sehingga bukti surat ini juga tidak dapat membuktikan asal-usul objek perkara;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat TVII-3, setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat tersebut, bukti ini menyatakan bahwa Ichlas Yusuf melaporkan adanya peristiwa kehilangan surat jual beli objek perkara antara Darikam dengan M. Dt. Permato Dirajo, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar diterbitkannya surat ini juga adalah pernyataan sepihak yang dilaporkan Ichlas Yusuf kepada Kepala Kepolisian Resor Payakumbuh maka bukti surat ini juga tidak dapat membuktikan mengenai asal-usul objek perkara;

Halaman 55 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa asal-usul objek perkara merupakan tanah pembelian (harta pusaka rendah) yang di beli oleh seseorang (baik secara pribadi ataupun berkaum) dari kaum Dt. Bagindo Nan Panjang kepada M. Dt. Permato Dirajo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua yaitu "*bagaimana penguasaan dan peruntukan objek perkara?*" dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pokok permasalahan ini, Para Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara dikuasai secara bersama-sama oleh anggota kaum Dt. Bagindo nan Panjang dan diperuntukkan untuk mendirikan rumah bersama karena banyak kemenakan Dt Bagindo Nan Panjang yang bersekolah di Payakumbuh. Adapun anggota kaum Dt. Bagindo Nan Panjang yang pernah tinggal di objek perkara antara lain Darikam, Asrida Anas, Mismar Anas, Iswandi Anas, Erman Anas, Ichwan Anas, Ichlas Yusuf, Indrawati dan Yurnalis, Nurhayati, Nuraina, Masri, Yurnelis, Nastiti, Mesrayetti, Nurmi, dan sampai saat sekarang ditempati oleh Zedriaty Anas (Penggugat II) (*vide* posita 4-6 gugatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1, bukti surat P-9, Saksi Hawizar Dt. Rajo Mangkuto, Saksi Darmi Dt.Bijo Anso, Saksi Asmaniar dan Saksi Yurnelis;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 adalah ranji kaum Dt. Bagindo Nan Panjang yang mencatatkan nama-nama orang yang termasuk dalam kaum Dt. Bagindo Nan Panjang yang pada pokoknya membuktikan bahwa Para Penggugat, Darikam dan Ichlas Yusuf adalah orang-orang yang termasuk dalam kaum Dt. Bagindo Nan Panjang;

Menimbang, bahwa bukti surat P-9 adalah salinan ijazah Darikam yang dinyatakan telah lulus ujian bidan yang diadakan pada tanggal 14 Juli 1943;

Menimbang, bahwa Saksi Hawizar Dt. Rajo Mangkuto menerangkan bahwa ia ada hubungan bako dengan kaum Dt. Bagindo Nan Panjang dan saksi pernah datang ke objek perkara. Orang-orang yang tinggal dan pernah bertemu dengan Saksi di objek perkara adalah Darikam, Ichlas Yusuf (Bon), Asrida (kakak Iswandi), Mismar Anas, Erman, Iswandi dan Zedriyati. Setelah Darikam meninggal yang menempati objek perkara adalah Zedriyati (Penggugat II). Setahu Saksi objek perkara diperuntukkan Bermawi untuk. Datas objek perkara dibangun rumah dengan tujuan untuk memudahkan kemenakannya yang bersekolah di Payakumbuh;

Halaman 56 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh



Menimbang, bahwa Saksi Darmi Dt. Bijo Anso menerangkan bahwa ia pada tahun 1980 sampai 1993 menjabat sebagai Lurah di Sawah Padang. Tempat tinggal Saksi dekat dengan objek perkara (sekira 30 meter). Setahu saksi orang-orang yang pernah tinggal di objek perkara adalah Darikam, Ichlas Yusuf, Iswandi (Penggugat I) dan Zedriyati (Penggugat II). Yang sampai sekarang menempati objek perkara adalah Zedriyati. Pada tahun 1982 Bermawi pernah menemui Saksi dan mengatakan bahwa objek perkara tidak boleh disertifikatkan karena yang berhak atas objek itu adalah kaum. Hal ini dinyatakan Bermawi dengan mengatakan "kami banyak". Hal itu disampaikan Bermawi kepada Saksi karena Darikam mengikuti PRONA untuk mendaftarkan objek perkara. Selain menyampaikan larangan tersebut Bermawi, selaku mamak kepala kaum, juga tidak mau menandatangani surat permohonan PRONA sehingga pada tahun 1982 tersebut objek perkara tidak jadi disertifikatkan;

Menimbang, bahwa Saksi Yurnelis menerangkan bahwa ia adalah anak dari Bermawi. Saksi pernah tinggal di objek perkara karena dibawa oleh Bermawi. Saati itu Saksi tinggal disana bersama-sama dengan Darikam, Asrida, Nuraina dengan anaknya Nurhayati, Ichlas Yusuf, Bermawi dan Yusnelis. Selain itu yang pernah tinggal di objek perkara juga adalah anak-anak dari Ramilan (Iswandi, Erman, Ilham dan Yetriati) dan Tando (Indra, Anti, Nik, Yurnelis). Mereka tinggal di objek perkara karena jarak antara Manggih ke sekolah mereka jauh. Saksi selaku anak dari Bermawi tidak keberatan atas penguasaan objek perkara oleh kemenakan Bermawi karena sejak awal yang menguasai objek perkara adalah kaum dari Bermawi;

Menimbang, bahwa Saksi Asmaniar menerangkan bahwa ia pernah datang ke objek perkara dan saat itu yang tinggal disana adalah Darikam, Ramilan, Iswandi, Damin, Asnida, Zet dan Bon (Ichlas Yusuf). Hubungan orang-orang tersebut adalah beradik kakak. Ayah Saksi pernah membantu Bermawi mengambil kayu di ladang Bermawi dan kayu tersebut digunakan untuk memperbaiki rumah yang ada di objek perkara;

Menimbang, bahwa mengenai pokok permasalahan ini Tergugat I – VI mendalilkan bahwa objek perkara dikuasai Darikam untuk tempat tinggal dan tempat praktik bidan. Darikam mengajak kerabat dekatnya yakni Rumzi, Yurnalis, dan Afrimayanti, serta anak-anak dari Ramilan yang diantaranya Iswandi Anas (Penggugat I) dan Zedriaty Anas (Penggugat II) untuk tinggal di objek perkara. Darikam mengizinkan keluarganya untuk tinggal bersama di rumah tersebut, termasuk para keponakannya yang dititipkan kepada beliau

Halaman 57 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh



diantaranya Iswandi Anas (Penggugat I) dan Zedriaty Anas (Penggugat), dikarenakan jarak tempuh sekolah yang lebih dekat dari rumah tersebut, untuk itu tidak pernah ada satupun utusan dari kaum Chaniago Manggih yang bertempat tinggal di rumah tersebut, dan setelah selesai sekolah dan berumah tangga, keponakan dari Darikam meninggalkan rumah tersebut. Setelah Darikam meninggal, Zedriaty Anas (Penggugat II) beserta keluarganya meminta izin kepada Ichlas Yusuf untuk tinggal di rumah tersebut, dan hal itu diizinkan oleh Ichlas Yusuf dengan maksud agar rumah tersebut dijaga dan dirawat, bukan untuk direbut dan dikuasai (*vide* posita angka 5-7 Jawaban (dalam pokok perkara));

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya tersebut Tergugat I – VI telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat TI-VI – 2, bukti surat TI-VI – 3, bukti surat TI-VI – 8, bukti surat TI-VI – 9, bukti surat TI-VI – 10, Saksi Yuyu Gazali dan Saksi Samsu Bahar;

Menimbang, bahwa bukti surat TI-VI – 2 dan bukti surat TI-VI – 3 adalah SPPT PBB objek perkara dan bukti pembayaran PBB objek perkara pada tahun 2014. Hal ini membuktikan bahwa objek perkara adalah objek PB yang nama subjek pajaknya pada tahun 2014 adalah Darikam;

Menimbang, bukti surat TI-VI – 8, bukti surat TI-VI – 9, bukti surat TI-VI – 10 adalah surat-surat yang berkaitan dengan pendidikan dan profesi Darikam selaku bidan yang dibuktikan dengan Diploma Voor Mantri, Ijazah Bidan dan Surat Izin Bidan. Hal ini membuktikan bahwa benar profesi Darikam adalah sebagai bidan dan ia telah mendapat izin untuk melaksanakan pekerjaan bidan (membuka praktek bidan);

Menimbang bahwa Saksi Yuyu Gazali menerangkan di persidangan bahwa pada tahun 1959 ia bertemu dengan Darikam di objek perkara karena Darikam adalah seorang bidan dan Saksi adalah salah satu pasien Darikam. Setahu Saksi orang lain yang pernah tinggal di objek perkara adalah Ismar Anas dan Zedriaty (Penggugat II);

Menimbang, bahwa Saksi Samsu Bahar menerangkan di persidangan bahwa ia tinggal di sebelah objek perkara (bertetangga) sejak tahun 1971 karena Saksi ikut tinggal di rumah mertuanya yang bernama Nura. Selama tinggal disana setahu Saksi yang ada menetap di objek perkara adalah Darikam, Iswandi Anas (Penggugat I) dan yang sekarang tinggal di objek perkara adalah Zedriaty (Penggugat II);

Menimbang, bahwa mengenai pokok persengketaan ini Tergugat VII tidak mengajukan bantahan;

Halaman 58 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan alat bukti tersebut serta pertimbangan pada pokok persengketaan pertama, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek perkara mulai beralih dari Dt. Permato Dirajo kepada Dt. Bagindo Nan Panjang adalah sejak semasa hidupnya Bermawi. Sejak saat itu objek perkara dikuasai secara terus menerus dan secara bersama-sama oleh anggota kaum Dt. Bagindo Dirajo (sebagaimana tercatat dalam bukti P-1) dan sampai saat pemeriksaan perkara ini objek perkara masih dikuasai oleh Zedriyati (Penggugat II);

Menimbang, bahwa karena itu dengan mengacu pada bukti surat P-1 yang dibuat pada September 2022, maka objek perkara dikuasai oleh kaum Dt. Bagindo Nan Panjang selama 4 generasi, dimulai dari Bermawi yang bersaudara seibu dengan Nawa (lk), Darikam (pr), Ramilan (pr) dan Tando (pr), dilanjutkan oleh anak-anak Darikam, Ramilan dan Tando (yaitu Ichlas Yusuf, Asrida, Mismar Anas, iswandi Anas, Erman Anas, Ichwan Anas, Zedriaty Anas, Indrawati, Yurnalis, Ermalini, Yan Nasri) dilanjutkan oleh anak-anak dari Asrida, Zedriaty Anas, Indawati, Yurnalis dan Ermalini (yaitu Fifi Deselina, Ferry Fadila, Filda Martalena, Faulina, Rannya Fitriana Faisal, Ammy Amelia Faisal, Afrima Yanti, Desi Mulyani, Darul Ihsan, Taufik, Eliza, Rahmadsyah, Kamelia, Miftahul Hidayat, Utami Ningsih, Formi Adianto dan Riza Elfira) dilanjutkan oleh anak-anak dari Fifi Deselina, Filda Martalena, Faulina, Ranny Fitriana Faisal, Ammy Amelia Faisal, Afrima Yanti, Desi Mulyani, Eliza dan Utami Ningsih (yaitu Putri Uswatun hasanah, Muhammad Fachrul, Henida Zulfa, Hafizal Akbar, Fira Sabrina, Harfa Sabri Ubaid, Hafsa Sabrina Ramahani, Azka Aqil Syofyan, Farhan Anggara Putra Pratama, Luthfi Hanif, Fairuz Nailah Putri, Muhammad Fadlan, Siti Faizah Atika Maisyah, Tiara Adelia Putri, raihana Dwi Adelia, Shafa Syabill Aufard, Arkaan Radithya Aufard dan Keevano Ziandra Aufard) terakhir dilanjutkan oleh anak dari Putri Uswatun Hasanah dan Henida Zulfa (yaitu Namara Alfariqzia Gamila Mahardeka, Namira Alfariqzia Gamila Mahardeka dan Sultan Hanif Alfarezqi);

Menimbang, bahwa berdasarkan penguasaan objek perkara sejak beralih kepada Dt. Bagindo Nan Panjang dapat disimpulkan bahwa peralihan penguasaan objek perkara tersebut dialihkan berdasarkan garis keturunan ibu, yang setidaknya-tidaknya sampai saat ini dialihkan kepada Zedriyati yang merupakan anak dari Ramilan (saudara perempuan Bermawi);

Menimbang, bahwa mengenai Zedriaty Anas (Penggugat II) beserta keluarganya meminta izin kepada Ichlas Yusuf untuk tinggal di rumah tersebut, dan diizinkan oleh Ichlas Yusuf dengan maksud agar rumah tersebut dijaga dan

Halaman 59 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh



dirawat, setelah Majelis Hakim mencermati seluruh bukti yang diajukan oleh Tergugat I – VI, tidak ada alat bukti yang diajukan Tergugat I – VI mengenai permintaan dan pemberian izin menempati rumah di objek perkara tersebut, sehingga dalil bantahan tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat TI-VI – 8, bukti surat TI-VI – 9, bukti surat TI-VI – 10 adalah bukti-bukti berkaitan dengan pendidikan dan profesi Darikam sebagai bidan. Pada bukti surat TI-VI – 10 tercatat bahwa Darikam diberikan izin melakukan pekerjaan bidan sejak tanggal 4 Agustus 1952. Persesuaian antara surat-surat bukti ini dengan keterangan seluruh saksi membuktikan bahwa benar Darikam berprofesi sebagai bidan dan membuka praktek bidan di objek perkara;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat TI-VI – 2 berupa SPPT PBB objek perkara tahun 2014 dan bukti surat TI-VI – 3 berupa bukti pembayaran PBB pada tahun 2014, berkaitan dengan itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 908/K/Sip/1972 yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat bukti pembayaran lpeada belumlah membuktikan bahwa sipembayar tersebut adalah pemilik tanah berperkara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dengan bukti surat TI-VI – 2 dan bukti surat TI-VI – 3, Tergugat I – VI telah mampu membuktikan bahwa pada tahun 2014 ia adalah wajib pajak dari objek perkara dan ia telah membayar PBB atas objek perkara pada tersebut, namun hal tersebut belum cukup untuk membuktikan bahwa ia adalah pemilik ataupun yang menguasai objek perkara pada tahun tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek perkara adalah harta milik kaum Dt. Bagindo Nan Panjang yang termasuk dalam kategori harta susuk, yaitu harta pusako randah yang asalnya adalah diperoleh dari pemberian orang tua ataupun mamak yang sudah diterima secara turun temurun sebelumnya dan disisipkan ke dalam harta pusako tinggi;

Menimbang, bahwa dengan telah terjawabnya pokok permasalahan pertama dan kedua, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemilik objek perkara adalah kaum Dt. Bagindo Nan Panjang sebagai harta susuk dalam kaum itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan ketiga yaitu "apakah perbuatan Ichlas Yusuf yang mendaftarkan tanah tersebut sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 220 adalah perbuatan melawan hukum?" akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Halaman 60 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh



Menimbang, bahwa mengenai hal ini Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak mengetahui proses pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Ichlas Yusuf tersebut, sehingga perbuatannya dilakukan tanpa persetujuan kaum Dt. Bagindo Nan Panjang. Para Penggugat baru mengetahui perbuatan tersebut setelah Ichlas Yusuf meninggal dan sertifikat sudah terbit. Para Penggugat sudah berusaha meminta kepada ahli waris Ichlas Yusuf (Tergugat I – VI) untuk menyerahkan sertifikat tersebut, namun para tergugat tersebut tidak mau menyerahkannya;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Tergugat I – VI mendalilkan bahwa perbuatan Ichlas Yusuf mensertifikatkan objek perkara karena objek perkara adalah harta pribadi Darikam, sehingga Ichlas Yusuf selaku anak kandung dari Darikam (ahli waris Darikam) berhak untuk mendaftarkan tanah tersebut dibawah namanya;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini, Tergugat VII tidak mengajukan bantahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada pokok persengketaan pertama dan kedua, berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan dipersidangan telah terbukti bahwa objek perkara adalah milik kaum Dt. Bagindo Nan Panjang, oleh karena itu segala sesuatu yang berkaitan dengan objek perkara haruslah dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan dari anggota kaum Dt. Bagindo Nan Panjang. Dengan diajukannya gugatan ini ke pengadilan menurut Majelis Hakim sudah cukup membuktikan bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Ichlas Yusuf tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan anggota kaum Dt. Bagindo Nan Panjang sehingga perbuatan tersebut haruslah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai petitum-petitum gugatan, Majelis Hakim akan lebih dulu mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diajukan Para Tergugat dalam eksepsinya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur tenggang waktu pengajuan gugatan ke pengadilan berkaitan dengan penerbitan sertifikat yaitu selama 5 (lima) tahun sejak sertifikat diterbitkan. Ketentuan tersebut berlaku dengan syarat orang atau badan hukum yang namanya tertera dalam sertifikat tersebut memperoleh tanah itu dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai persyaratan tersebut;

Halaman 61 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh



Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan dalil-dalil para pihak baik dalam gugatan dan jawaban serta keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa sertifikat nomor 220 tersebut tercatat atas nama Ichlas Yusuf dan saat ini Ichlas Yusuf sudah meninggal dunia. Objek perkara saat ini dikuasai oleh Penggugat II dan berdasarkan keterangan dari semua saksi yang hadir dipersidangan menyampaikan bahwa Penggugat II sudah tinggal secara terus menerus di objek perkara, khususnya Saksii Yurnelis yang juga pernah tinggal di objek perkara menerangkan bahwa Penggugat II sudah tinggal di objek perkara sejak kecil. Berdasarkan dalil dan bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Ichlas Yusuf ataupun ahli warisnya (menurut hukum nasional) tidak menguasai secara nyata objek perkara sehingga tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara *aquo* dan pengajuan gugatan ini belum daluarsa;

Menimbang, bahwa mengenai batas-batas objek perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya para pihak sepakat dengan letak dan luasan objek perkara namun tidak sepakat dengan siapa saja orang-orang yang menguasai tanah yang ada di batas-batas objek perkara;

Menimbang, bahwa mengenai batas-batas Para Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara di sebelah timur berbatas dengan Jalan Pahlawan, di sebelah barat berbatas dengan tanah Dt. Permato Dirajo, di sebelah selatan berbatas dengan tanah Nura dan di sebelah utara berbatas dengan tanah Upiak Kalina;

Menimbang, bahwa mengenai batas-batas Tergugat I – VI mendalilkan bahwa objek perkara di sebelah timur berbatas dengan Jalan Pahlawan, di sebelah barat berbatas dengan Iswanto Dt. Parmato Dirajo, di sebelah selatan berbatas dengan Rifkirbi dan di sebelah utara berbatas dengan Irda Mardiaty;

Menimbang, bahwa mengenai batas-batas objek perkara Tergugat VII menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Samsu Bahar yang menerangkan bahwa ia pernah tinggal di rumah mertuanya yang bernama Nura dan lokasi tanah Nura tersebut bertetangga (berjihat langsung) dengan objek

Halaman 62 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh



perkara. Saksi menyatakan bahwa tanah Bura tersebut berada di sebelah kiri objek perkara namun saksi tidak dapat menjelaskan secara arah mata angin;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak ada alat bukti yang dihadirkan para pihak yang dapat membuktikan keberadaan Upiak Kalina (menurut Penggugat di sebelah Utara), Rifkirbi (menurut Tergugat I – VI di sebelah Selatan) dan Irda Mardiaty (menurut Tergugat I – VI di sebelah Utara) di batas-batas tanah yang didalilkan, namun berdasarkan persesuaian antara keterangan para saksi mengenai siapa yang saat ini menguasai objek perkara dan juga keterangan Saksi Samsu Bahar tentang keberadaan tanah Nura di batas objek perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas-batas objek perkara yang didalilkan Para Penggugat lebih menggambarkan kondisi terkini terkait kepemilikan tanah disekitar objek perkara karena saat pemeriksaan perkara ini dilakukan yang menguasai objek perkara adalah Penggugat II, oleh karena itu secara lengkap letak dan posisi objek perkara adalah berada di Jl. Pahlawan No. 118 Sawah Padang – Aua Kuniang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Pahlawan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Dt. Permato Dirajo;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nura;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Upiak Kalina;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti surat sebagai berikut:

- Bukti surat P-2 berupa Surat Pernyataan atas nama Darmi Dt. Bijo Angso tertanggal 26 Desember 2022;
- Bukti surat P-3 berupa Surat Pernyataan atas nama Saruni. M tertanggal 26 Desember 2022;
- Bukti surat P-4 berupa Surat Pernyataan atas nama Nurhayati tertanggal 26 Desember 2022;
- Bukti surat P-5 berupa Surat Pernyataan atas nama Hawizar Dt. Rajongkoto tertanggal 26 Desember 2022;
- Bukti surat P-6 berupa Surat Pernyataan atas nama Asmaniar tertanggal 26 Desember 2022;
- Bukti surat P-7 berupa Surat Pernyataan atas nama Yarnelis tertanggal 26 Desember 2022;
- Bukti surat P-8 berupa Surat Pernyataan atas nama Irwanto Dt. Parmato Dirajo tertanggal 26 Desember 2022;

Bahwa seluruh bukti surat tersebut adalah surat yang berisi pernyataan seseorang tentang suatu hal dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Halaman 63 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh



Nomor 3901 K/Sip/1985 tanggal 27 Juni 1984 yang kaidah hukumnya adalah "Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)" jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung 3428 K/PDT/1985 tanggal 26 Februari 1990 yang kaidah hukumnya adalah "Surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan" oleh karena itu Majelis Hakim mengeyampingkan bukti-bukti surat tersebut;

- Bukti surat P- 10 berupa Sejarah tanah rumah di Jl. Pahlawan No. 118 Kel Sawah Padang Aua Kuniang;

Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat tersebut, bukti surat tersebut memuat informasi tentang sejarah objek perkara dan rumah yang ada di atasnya. Bukti surat ini dibuat oleh almarhum Penggugat I pada tanggal 15 Februari 2023. Terhadap bukti surat ini Majelis Hakim berpendapat bahwa surat ini bukanlah alat bukti sebagaimana dimaksudkan dalam RBG ataupun KUHPerdara namun adalah tambahan dalil gugatan yang dibuatkan dalam bentuk surat dan diserahkan pada saat agenda sidang pembuktian. Hal ini karena surat ini dibuat oleh pihak penggugat pada saat perkaranya sedang dalam pemeriksaan dan memuat khusus informasi tentang objek perkara, oleh karena itu Majelis Hakim mengeyampingkan bukti surat tersebut

- Bukti surat TI-VI – 4 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ichlas Yusuf
- bukti surat TI-VI – 5 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 44/SKM/SWP/III-2015 atas nama H. ACHMAD YUSUF
- Bukti surat TI-VI – 6 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : 43/SKM/SWP/III-2015 atas nama Hj. DARIKAM
- Bukti surat TI-VI – 7 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 140/45/SKT/SWP/III/2015 tertanggal 26 Maret 2015

Seluruhnya adalah bukti surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Tergugat I - VI, oleh karena itu Majelis Hakim mengeyampingkan bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya seluruh pokok persengketaan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum Para Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua yaitu "*Menyatakan sah bahwa Penggugat I (Satu) sebagai Mamak Kepala Waris dan juga sebagai*

Halaman 64 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh



Mamak Kepala Kaum dalam Kaum Dt. Bagindo Nan Panjang Pesukuan Chaniago Manggih Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota", menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut bukanlah kewenangan dari pengadilan negeri untuk menyatakan sahnya suatu gelar keadatan atau kedudukan seseorang di dalam suatu kaum, sehingga oleh karenanya terhadap petitum angka 2 ini tidaklah beralasan hukum dan haruslah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga yaitu "Menyatakan sah Para Penggugat sebagai anggota Kaum Dt. Bagindo Nan Panjang Pesukuan Chaniago Manggih Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota", menurut Majelis Hakim mengenai keanggotaan seseorang dalam suatu kaum ditentukan dari ada atau tidaknya hubungan pertalian darah berdasarkan garis keturunan ibu diantara mereka, oleh karena itu untuk menyatakan hal sebagaimana petitum ketiga bukanlah kewenangan dari Pengadilan Negeri sehingga petitum ketiga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat yaitu "Menyatakan Sah dan Berharga Ranji atau Silsilah Keturunan yang dibuat oleh Penggugat I selaku Mamak Kepala Waris dan juga sebagai Mamak Kepala Kaum dalam Kaum Dt. Bagindo Nan Panjang Pesukuan Chaniago Manggih Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota", menurut Majelis Hakim ranji adalah silsilah atau riwayat suatu kaum yang dicatat berdasarkan garis keturunan ibu (matrilineal) yang didalamnya memuat informasi tentang orang-orang yang termasuk sebagai anggota dalam kaum dan juga mencatat siapa yang pernah memegang gelar penghulu dalam kaum tersebut, sehingga yang berwenang untuk menyatakan sah atau tidaknya suatu ranji adalah si pembuat ranji itu dengan setidaknya diketahui oleh ninik mamaknya, sehingga hal ini bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri maka petitum keempat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kelima yaitu "Menyatakan objek Perkara adalah milik dari Kaum Para Penggugat dibawah kaum Dt. Bagindo Nan Panjang Pesukuan Chaniago Manggih Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota", sebagaimana telah dipertimbangkan pada pokok persengketaan pertama dan kedua dengan kesimpulan bahwa objek perkara adalah harta susuk milik kaum Dt. Bagindo Nan Panjang, maka dalam rangka dapat dieksekusinya putusan ini petitum kelima beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 65 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai petitum keenam yaitu "Menyatakan Perbuatan (alm) Ichlas Yusuf yang sekarang digantikan oleh ahli warisnya (Tergugat I, II, III, IV, V, dan Tergugat VI) yang mensertifikatkan tanah objek perkara tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan Kaum Dt. Bagindo Nan Panjang Pesukuan Chaniago Manggih Kenagarian Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum", sebagaimana telah dipertimbangkan pada pokok persengketaan ketiga maka petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketujuh yaitu "Menyatakan Perbuatan Tergugat VII yang memproses dan menerbitkan sertifikat Hak Milik atas tanah objek perkara tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum", mengenai hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara quo adalah perbuatan Ichlas Yusuf yang mendaftarkan objek perkara tanpa sepengetahuan dan persetujuan anggota kaumnya yaitu Dt. Bagindo Nan Panjang, sedangkan penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh Tergugat VII adalah sebagai akibat dari perbuatan Ichlas Yusuf tersebut dan Tergugat VII memiliki kewajiban untuk menerbitkan sertifikat sepanjang Ichlas Yusuf mampu memenuhi seluruh persyaratan administratif yang dibutuhkan. Dalam perkara aquo, Tergugat VII telah mampu membuktikan adanya pemenuhan syarat administrasi yang dipenuhi oleh Ichlas Yusuf sebagaimana bukti TVII – 1 sampai dengan bukti TVII – 9. Berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim dalam hal ini Tergugat VII tidak melakukan perbuatan melawan hukum sehingga petitum ketujuh haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedelapan yaitu "Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 220 a.n. ICHLAS YUSUF luas 953 m² yang diterbitkan oleh Tergugat VII adalah Tidak sah dan Tidak Berkekuatan Hukum", berdasarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa "Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah", oleh karena itu petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesembilan yaitu Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian dari Para Penggugat secara Tanggung Renteng berupa kerugian materil sejumlah Rp953.000.000,00

Halaman 66 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh



(sembilan ratus lima puluh tiga juta rupiah) dan kerugian imateril sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sehingga total kerugian Para Penggugat adalah Rp1.053.000.000, (satu milyar lima puluh tiga juta rupiah)", selama proses persidangan Para Penggugat tidak mengajukan alat bukti yang berkaitan dengan terjadinya kerugian materil sebagaimana didalilkan oleh Para Tergugat sedangkan mengenai kerugian imateril, Majelis Hakim berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 650/PK/Pdt/1994 yaitu "berdasarkan Pasal 1370, 1371 dan 1372 KUHPerdara, ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan" dan gugatan yang diajukan Para Penggugat tidaklah berkaitan dengan perkara sebagaimana disebutkan diatas, oleh karena itu petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesepuluh yaitu "Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng", oleh karena terdapat beberapa petitum yang dikabulkan maka Para Tergugat berada di pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg ia haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, namun sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya yang dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah Tergugat I – Tergugat VII maka hanya merekalah yang seharusnya dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yaitu "Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya", dengan adanya beberapa petitum yang ditolak maka petitum ini juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka gugatan haruslah dinyatakan dapat dikabulkan sebagian;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1982 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Rbg, serta peraturan- peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat I – VI dan Tergugat VII tidak dapat diterima;

Halaman 67 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek perkara yang terletak di Jl. Pahlawan No. 118 Sawah Padang – Aua Kuniang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Pahlawan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Dt. Permato Dirajo;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nura;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Upiak Kalina;Adalah milik Kaum Dt. Bagindo Nan Panjang Pesukuan Chaniago Manggih Kenagarian Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Menyatakan Perbuatan (alm) Ichlas Yusuf yang sekarang digantikan oleh ahli warisnya (Tergugat I – Tergugat VI) yang mensertifikatkan tanah objek perkara tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan Kaum Dt. Bagindo Nan Panjang Pesukuan Chaniago Manggih Kenagarian Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 220 a.n. Ichlas Yusuf luas 953 m² (sembilan ratus lima puluh tiga meter persegi) yang diterbitkan oleh Tergugat VII adalah tidak berkekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat I – Tergugat VI untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp2.435.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, oleh kami, Adiswarna Chainur Putra, S.H., C.N., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yonatan Iskandar Chandra, S.H dan Oktaviani Br Sipayung, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh tanggal 5 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ade Wahyuni,A.Md, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Para

Commented [YIC4]: Saya sudah cuti ditanggal ini

Halaman 68 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pyh



Pihak dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yonatan Iskandar Chandra, S.H Adiswarna Chainur Putra, S.H., C.N., M.H.

Oktaviani Br Sipayung, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Wahyuni,A.Md

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp80.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. PNB	:	Rp100.000,00;
6. Panggilan	:	Rp1.455.000,00;
7. Pemeriksaan setempat	:	Rp750.000,00;
Jumlah	:	Rp2.435.000,00;

(dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)